



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. I Made Wirata, NIK 5171010109590003, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir Denpasar, 1 September 1959, alamat jalan Raya Sesetan No. 200 A, Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. I Nyoman Mardana, SH., NIK 517030102640001, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir Denpasar, 1 Pebruari 1964, alamat Jalan Raya Sesetan No. 299 Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. I Made Muriana, NIK 5171013112630262, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Hindu, tempat/tanggal lahir Denpasar, 31 Desember 1963, alamat Jalan Raya Sesetan, Gang Kepiting 292 Sesetan Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Nyoman Sri Mariani, SH., 2. Made Wiwiek Karyani, SH., 3. Dody Rusdiyanto, SH., sama-sama Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sesetan No. 15 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 3-1-2017, No. 03/Daf/2017;

lawan :

1. I Kadek Swanjaya SE., MBA., NIK 22500311001, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, tempat/tanggal lahir Denpasar, 11 Oktober 1971, alamat dulu di Jalan Diponegoro No. 53B Denpasar, sekarang di Bali Out Bound And Parm Stay, Jalan Pasar Induk Sayur Mayur, Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Pasaribu, SH.MH., Advokat, beralamat di Jalan Gunung Soputan Gang XXII Blok A/11 Puri Taman Umadui Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2017,

hal. 1 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 20-2-2017 No.329/Daf/2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. I Ketut Suteja, NIK 5171011408700013, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, tempat/tanggal lahir Denpasar, 14 Juni 1970, alamat jalan Raya Sesetan Gang Kepiting 292 Denpasar, Denpasar Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Alamat Jalan Pudak No. 7 Denpasar, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Gede Nyoman Sulatra, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, 2. I Nyoman Karin, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, 3. Ni Made Sucitawati, SH., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan 4. Anak Agung Alit Emi Yama Geni, SH., Analis Permasalahan Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 199/Sk-51.71/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23-1-2017 No.159/Daf/2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2017 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Dps., dengan perubahan tertanggal 6 Pebruari 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dengan tergugat II merupakan ahli waris dari Narda (almarhum) untuk lebih jelasnya para penggugat akan menjelaskan silsilah tersebut;

hal. 2 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Narda almarhum kawin dengan Gledet almarhum dan dari perkawinan mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki yaitu I Made Pakeh (almarhum) dan I Nyoman Merasa dari I Made Pakeh almarhum mempunyai 7 orang anak taitu : 1. Ni Wayan Sepet (KK), 2. Ni Made Suadi (KK) almarhum, 3. Ni Nyoman Sumadri (KK) almarhum, 4. I Ketut Mudita, 5. I Made Muriana, 6. Nyoman Suardana, 7. I Ketut Suteja.

Sedangkan I Nyoman Merasa mempunyai 4 orang anak yaitu : 1, Ni Putu Wiratni (KK), 2. I Made Wirata dan 3. I Nyoman Mardana, SH., 4. Ni Ketut Apriani (KK) namun pengurusannya diserahkan kepada anaknya sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh I Nyoman Merasa kepada anak-anaknya (Penggugat I dan Penggugat II);

3. Bahwa Narda almarhum ada meninggalkan anak juga ada meninggalkan warisan kepada keduanya yaitu: I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa. Adapun warisan tersebut telah pula dibagi kepada anak keturunannya masing-masing, yang dapat para penggugat sebutkan sebagai berikut : Bagian dari almarhum I Made Pakeh yang telah dibagikan kepada ahli warisnya adalah :
1. I Ketut Mudita mendapat warisan tanah seluas 24,5 are terletak di jalan Kresek;
 2. I Made Muriana mendapat warisan tanah seluas 35 are di Jalan Suwung Batan Kendal;
 3. Nyoman Suardana mendapat warisan tanah seluas 31 are terletak di jalan Palapa XIV No. 10 X;
 4. I Ketut Suteja mendapat tanah warisan seluas 35 are terletak di Jalan Kresek GG Kaper jadi kalau dijumlahkan warisan yang didapat oleh anak-anaknya I Made Pakeh almarhum seluas 125,5 are sedangkan I Nyoman Merasa mendapat tanah Warisan di jalan Pendidikan Sidekarya seluas 45 are, di jalan Kresek No. 12 seluas 84 are dan di Jalan Suwung Batan Kendal mendapat 35 are - jadi kalau dijumlahkan I Nyoman Merasa mendapat warisan tanah kurang lebih 154 are yang diwakili oleh penggugat I dan II;
4. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Suwung Batankendal tersebut luasnya 70 are ditempati oleh para penggugat sesuai dengan SHM No.5577 atas nama I Nyoman Merasa seluas 35 are, dengan batas-batas utara jalan Suwung Batan kendal, timur tanahnya penggugat III, barat jalan, selatan tanah hak milik, sedangkan yang 35 are milik dari Penggugat III yang tempatnya menjadi satu dengan tanah I Nyoman Merasa;

hal. 3 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para penggugat menggunakan tanah warisan tersebut untuk membuat pompa bensin/SPBU yang terletak di Jalan Suwung Batan Kendal seluas 20 are, 10 are milik Penggugat III yang telah dijual kepada penggugat II dan 10 are milik I Nyoman Merasa Ayah dari penggugat I dan II, selanjutnya penggugat I dan II membuat gudang dibelakang pompa bensin/SPBU yang telah mendapat ijin dari pemiliknya tersebut yaitu penggugat III dan selanjutnya tanah dari penggugat III seluas 10 are dari tahun 1982 sampai sekarang dipakai gudang kurang lebih 7 are dan sisanya 3 are dikontrak kepada tukang paving sampai sekarang oleh penggugat I dan II;
6. Bahwa tanah yang dipakai gudang dan yang telah dikontrakan oleh penggugat I dan II kepada tukang paving inilah secara melawan hukum tanah seluas 10 are tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yaitu penggugat III disertifikatkan oleh tergugat II bekerja sama dengan tergugat III sehingga keluarlah SHM No. 8614 dengan batas-batas, Utara : Pompa Bensin/SPBU, Timur : tanah hak milik, Selatan : tanah milik penggugat III, Barat : tanah hak milik Pak Merasa yang selanjutnya tanah ini disebut tanah sengketa dan selanjutnya tanah sengketa itu dijual kepada Tergugat I;
7. Bahwa bukan itu saja Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat III juga secara melawan hukum tanpa sepengetahuan penggugat III, mensertifikatkan tanah milik bagian penggugat III yang terletak dibelakang seluas 10 are sehingga keluarlah dengan SHM No. 8615 dengan batas batas, Utara : tanah milik Penggugat III, Timur : tanah hak milik selatan : tanah hak milik Barat : tanah I Nyoman Merasa yang selanjutnya tanah ini disebut tanah sengketa;
8. Bahwa penerbitan sertifikat SHM No. 8614 dan SHM No.8615 masing-masing seluas 10 are oleh Tergugat III sangat aneh sekali karena Para penggugat yang sejak dari dulu mengasai dan menempati tanah tersebut belum pernah melihat sekalipun terlihat ada orang dari pihak Tergugat III yang melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut jadi bagaimana mungkin sertifikat tersebut bisa terbit karena tidak memenuhi persyaratan formal terbitnya suatu sertifikat;
9. Bahwa selain itu tergugat II secara melawan hukum juga menjual tanah yang telah disertifikat dan bukan hak miliknya tersebut kepada tergugat I yang selanjutnya tanah-tanah tersebut diatas disebut tanah sengketa;
10. Bahwa sebenarnya Tergugat II megetahui dan menyadari kalau tanah sengketa adalah bukan hak miliknya melainkan hak dan bagian dari

hal. 4 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat III, namun karena tergugat II mempunyai hutang kepada tergugat I maka perbuatan persertifikatan dan penjualan tanah sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut tetap dilakukan karena ada tekanan dan paksaan dari tergugat I;

11. Bahwa walaupun demikian persertifikatan tanah yang dilakukan oleh tergugat II tersebut tetap merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut bukan merupakan bagian dari tergugat II dan tergugat II mensertifikatkan tanah tersebut tanpa seijin dari penggugat III, sehingga para penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan tergugat II apalagi tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada tergugat I ini merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh tergugat II kepada tergugat I di Notaris Putu Hamirtha, SH dengan akte jual beli No. 89/2006 Dan Akte jual beli No.92/2006 adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena itu para pengggat mohon kepada Pengadilan untuk mengembalikan hak atas tanah seluas masing-masing 10 are seperti yang tertuang dalam sertifikat SHM No.8614 dan SHM No.8615 kepada Penggugat III karena peralihan hak atas tanah sengketa tersebut cacat hukum dengan sendirinya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa tanah sengketa yang dibelakang Pompa bensin /SPBU telah disertifikat oleh tergugat II dengan SHM No.8614 yang merupakan bagian dari penggugat III sudah ditukarkan oleh Penggugat III kepada I Nyoman Merasa dengan mengambil bagian tanah dari I Nyoman Merasa seluas 10 are juga dibagian belakang, oleh karena itulah para penggugat merasa keberatan dan merasa dirugikan bahwa tanah milik para penggugat disertifikatkan oleh orang yang tidak berhak yaitu tergugat II;
15. Bahwa adalah tidak berlebihan kiranya para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya menghukum Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar sebagai tergugat III dalam perkara ini selaku pihak yang menerbitkan sertifikat SHM No. 8614 dan SHM No.8615 yang terletak di Suwung Batankendal (Objek sengketa) untuk mencoret nama Tergugat I dari daftar kepemilikan kedua sertifikat tersebut dan mengganti ke atas nama yang berhak atas Tanah tersebut yaitu penggugat III;
16. Bahwa disamping itu para penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya dapat melakukan sita terhadap sertifikat yang sekarang berada pada tergugat I yaitu Sertikat

hal. 5 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.8614 dan Sertifikat SHM No. 8615 karena ada ketakutan dari pihak para penggugat, sertifikat tersebut disalah gunakan oleh tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan hormat penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa SHM No. 8614 dan SHM No. 8615 seluas masing-masing 10 are yang merupakan bagian dari luas 35 are adalah sah hak milik dan bagian dari para penggugat;
3. Menyatakan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mensertifikatkan dua bidang tanah masing-masing seluas 10 are SHM No. 8614 dan SHM No. 8615 dan menjual tanah tersebut kepada tergugat I;
4. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum jual beli atas tanah sengketa SHM No. 8614 dan SHM No. 8615 yang dilakukan dihadapan Notaris I Putu Hamirtha, SH Akta No. 89 dan 92 tahun 2006;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas sertifikat SHM No. 8614 dan SHM No. 8615;
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan sertifikat SHM No. 8614 dan SHM No.8615 kepada para penggugat dengan keadaan lasia bila perlu dengan bantuan alat Negara. Selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoobaar bijvoorradd), meskipun ada bantahan/verset, banding maupun kasasi baik dilakukan oleh tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau oleh pihak lainnya;
7. Menghukum tergugat III untuk mencoret daftar kepemilikan tanah tergugat I dalam sertifikat SHM No.8614 dan SHM No. 8615 dan mengganti kepada yang berhak atas tanah tersebut yaitu penggugat III;
8. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum tergugat III untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono) terimakasih;

hal. 6 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Para Penggugat hadir kuasanya, bernama : 1. Nyoman Sri Mariani, SH., 2. Made Wiwiek Karyani, SH., 3. Dody Rusdiyanto, SH., sama-sama Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sesetan No. 15 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 3-1-2017, No. 03/Daf/2017;
- Tergugat I hadir kuasanya, bernama : M. Pasaribu, SH.MH., Advokat pada kantor hukum M. Pasaribu, SH. & Associates, beralamat di jalan Gunung Sopotan Gang XXII Blok A/11 Puri Taman Umadui Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Pebruari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20-2-2017, No. 329/Daf/2017;
- Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;
- Tergugat III hadir kuasanya, masing-masing bernama : 1. Gede Nyoman Sulatra, SH., 2. I Nyoman Karin, SH., 3. Ni Made Sucitawati, SH., 4. Anak Agung Alit Emi Yama Geni, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tertanggal 20 Januari 2017, No.199/Sk-51.71/V/2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 Januari 2017, No. 159/Daf/2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gde Ginarsa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Para Penggugat diadakan perubahan mengenai alamat Tergugat I yang sebelumnya tertulis : dulu di Jalan Diponegoro No. 53B Denpasar, sekarang di Out Bound And Farm Stay Banjar Tampak Karang Baturiti Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan, diubah menjadi: dulu di Jalan Diponegoro No.53B Denpasar, sekarang Bali Out Bound And Farm Stay, Jalan Pasar Induk Sayur Mayur, Banjar Baturiti Kaja, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan mengenai dalil posita dan petitum gugatan tetap dipertahankannya;

hal. 7 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 16 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa sebelum memberikan alasan hukum, Tergugat I perlu menyampaikan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III hanya sebatas mencari pembenaran pribadi (sepihak) bukan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya dapat dilihat dari cara mengajukan gugatan pada tanggal 03 Januari 2017, Penggugat I, II dan III dalam gugatannya salah alamat Tergugat I, sehingga Relaas tidak sampai kepada Tergugat I. Bahwa Tergugat I mengetahui gugatan terhadap dirinya dari Tergugat II. Bahwa Tergugat I berharap perkara obyek sengketa cepat terselesaikan, maka Tergugat I datang sendiri menghadap Juru Sita untuk perbaikan alamat Tergugat I, sehingga sidang pertama adalah tertanggal 20 Februari 2017;

Bahwa Tergugat I secara seksama telah mempelajari surat gugatan Penggugat I, II dan III, tertanggal 3 Januari 2017, maka menurut Tergugat I gugatan Penggugat I, II dan III belum memenuhi persyaratan-persyaratan formil sebagaimana diatur oleh ketentuan Hukum Acara Perdata, untuk dan oleh karena itu Tergugat I mengajukan eksepsi ini dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- a) Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak mengikutsertakan atau menarik seseorang sebagai subyek, yang mana orang tersebut punya andil cukup besar dalam pembagian waris terhadap obyek sengketa, yaitu ayah kandung Penggugat I dan II atasnama Sdr. I Nyoman Merasa dan Saudara Kandung dari Penggugat III atasnama Sdr. I Ketut Mudita, Sdr. I Nyoman Suardana, yang mana saudara kandung Penggugat III ikut serta membagi/menyerahkan waris kepada Tergugat II;
- b) Berkenaan Tergugat II telah dibagi warisan oleh Sdr. I Nyoman Merasa, selanjutnya Tergugat II mensertifikatkan obyek sengketa tersebut, maka oleh karenanya sudah sepantasnya Sdr. I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), Sdr. I Ketut Mudita dan Sdr. I Nyoman Suardana yang ikut membagi/menyerahkan waris kepada Tergugat II harus ikut serta diajukan dalam gugatan Penggugat; faktanya Penggugat I, II dan III tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan pembagian warisan tersebut;

hal. 8 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat I, II dan III yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat I, II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

II. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Persona.

- a) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat I, II dan III menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan warisan Penggugat III bagian dari alm. I Made Pakeh (orang tua Penggugat III) yang telah dibagi oleh Sdr. I Nyoman Merasa (Paman dari Penggugat III) seluas 35 are di Jalan Suwung Batan Kendal Denpasar-Bali;
- b) Bahwa kemudian Penggugat III setelah dibagikan warisannya, juga ikut secara sadar menyerahkan obyek sengketa seluas 20 are kepada Tergugat II;
- c) Bahwa kemudian Penggugat I, II dan III menyatakan, Tergugat II yang dibantu Tergugat III, mensertifikatkan objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi);
- d) Bahwa kemudian setelah disertifikatkan oleh Tergugat II secara patut dan benar melalui proses pengajuan pembuatan sertifikat maka selanjutnya Tergugat II menjual obyek sengketa secara sah kepada Tergugat I;

Faktanya dalam gugatan Penggugat I, II, dan III tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I, II dan III yang tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam gugatan ini;

hal. 9 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa Tergugat II adalah adik kandung dari Penggugat III dimana mereka memiliki hubungan hukum secara kekeluargaan langsung sebagai waris dari alm. I Made Pakeh (orang tua) sedangkan Penggugat I dan II diluar waris dari alm. I Made Pakeh. Sebab orang tua kandung dari Penggugat I dan II adalah I Nyoman Merasa dan sudah mempunyai bagian masing-masing warisan dari alm. Narda (orang tua dari I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa);

f) Bahwa karena Penggugat I dan II tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dan Tergugat I sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan;

Bahwa apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person;

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat I, II, dan III dengan Tergugat I, maka Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat I, II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur).

a) Bahwa gugatan Penggugat I, II dan III didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) dari Tergugat I, II dan dibantu Tergugat III dalam mensertifikatkan objek perkara sebagaimana Pasal 1365 BW yakni : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

hal. 10 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I, II, dan III. Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I. sehingga perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I? Bahwa yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat I, II dan III telah meminta orang lain untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri: Bahwa Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, II dan dibantu Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian mana yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I;
- c) Gugatan Penggugat I, II dan III yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya dan sepantasnya terhadap Para Tergugat diwajibkan untuk bertanggungjawab mengganti kerugian dimaksud; Jadi terbukti dalil-dalil gugatan para Penggugat I, II dan III tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);
- d) Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut : “Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”
- Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut;

hal. 11 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: "karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat I, II dan III kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat I, II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

IV. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

- a) Bahwa dalam dalilnya Penggugat I, II dan III beserta Tergugat II menyatakan dirinya merupakan ahli waris dari Narda (almarhum) yang telah masing-masing mendapatkan bagiannya, sesuai dengan luas dan lokasi masing-masing. Sedangkan Penggugat I dan II adalah mempunyai Warisan yang berbeda dengan Penggugat III dan Tergugat II, dimana Orang tua Penggugat I dan II (I Nyoman Merasa) adalah merupakan Paman dari Penggugat III dan Tergugat II. Bahwa sedianya yang memiliki obyek sengketa adalah Waris dari I Made Pakeh bukan waris I Nyoman Merasa;
- b) Bahwa Penggugat I, II dan III dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian atau apapun dengan para Tergugat I berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum;
- c) Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I. Sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain;
Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan: "Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"
- d) Bahwa karena Penggugat I dan II tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat I, II dan III dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

hal. 12 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat I, II dan III kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Terhadap Dalil 2 dan 3 Gugatan;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 2 dan 3 gugatan Penggugat I, II dan III yang menyatakan bahwa warisan yang diterima oleh Penggugat I, II dan III adalah sama-sama mendapatkan warisan dari kakeknya (alm. Narda), dalam silsilah keluarga jelas-jelas tidak menyebutkan Penggugat I dan II adalah anak kandung dari Alm. I Made Pakeh dan bukan pewaris dari alm. I Made Pakeh. (bukti T-1). Hal tersebut tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang benar;

Faktanya :

Bahwa dalam silsilah keluarga Alm. I Made Pakeh jelas-jelas tidak menyebutkan Penggugat I dan II adalah anak kandung dari Alm. I Made Pakeh dan bukan pewaris dari alm. I Made Pakeh; (bukti T- 1);

Bahwa yang mendapatkan waris dari I Made Pakeh adalah Sdr. I Ketut Mudita, I Made Muriana, I Nyoman Suardana dan I Ketut Suteja (Tergugat II) tidak mencantumkan nama-nama Penggugat I dan II dalam silsilah keluarga secara keseluruhan anak dari I Made Pakeh; (bukti T-2);

Bahwa Penggugat I dan II masih mempunyai orang tua adalah Sdr. I Nyoman Merasa dan I Nyoman Merasa sudah mendapatkan warisan dari Alm. I Wayan Narda (orang tua I Nyoman Merasa) kurang lebih 154 are tertuang dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa bagian I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) bersebelahan dengan obyek sengketa yang masih bagian waris dari orang tua Penggugat I dan II dengan nomor SPPT PBB No.51.71.010.005.004-0211.0. Atas Nama I Nyoman Merasa dengan luas 3.300 m². Bahwa sebelumnya adalah pembayaran pajak tanahnya adalah Alm. I Wayan Narda (orang tua I Nyoman Merasa atau kakek dari Penggugat I dan II); (bukti T-3);

Bahwa Alm. I Made Pakeh mendapatkan 125.5 are, dan pewarisnya adalah Sdr. I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III), I Nyoman Suardana, dan I Ketut Suteja (Tergugat II) tertuang dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa bagian I Made Muriana (Penggugat III) dan Tergugat II yang menjadi obyek sengketa bagian waris dari Penggugat III dan Tergugat II dengan nomor SPPT PBB SPPT PBB No.51.71.010.003.029-0023.0. dengan luas 3.582 m², Bahwa sebelumnya adalah pembayaran pajak tanahnya adalah atasnama Alm.

hal. 13 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Narda (orang tua Alm. I Made Pakeh atau kakek dari Penggugat III dan Tergugat II); (bukti T-3);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Waris pada tanggal 22 Mei 2006, Sdr. I Nyoman Merasa, I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III), I Nyoman Suardana, dan Sdr. Ketut Suteja (Tergugat II) membuat Surat pernyataan pembagian waris. Dalam mengatur pembagian waris sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kotamadya Denpasar setelah mengadakan musyawarah telah sepakat mengadakan pembagian harta warisan milik I Wayan Narda (alm). Sebagaimana dimaksud sesuai dengan nomor SPPT PBB 51.71.0 10.005. 004. 0211.0, luas 3.300 m², yang mendapat bagian adalah I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) dan Nomor SPPT PBB 51.71.010.003.029.0023.0, luas 3.582 m², dibagi menjadi 2 (dua) bagian; (bukti T- 4);

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Sdr. I Ketut Mudita dan I Nyoman Suardana, yang masih merupakan pewaris dari Alm. I Made Pakeh telah membuat Surat Pernyataan bahwa I Ketut Mudita dan I Nyoman Suardana tidak meminta bagian atas tanah warisan yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kotamadya Denpasar diberikan kepada I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), I Made Muriana (Penggugat III) dan I Ketut Suteja (Tergugat II), masing-masing pihak menandatangani diatas meterai yang cukup, diketahui saksi-saksi yaitu Sdr. I Wayan Feby Gunawan dan Sdr. I Ketut Matra mengetahui adalah Kelian Dinas Banjar Pegok adalah Ir. I Ketut Dudug, Kepala Kelurahan Sesetan I Made Sumarsana, SE dan Camat Wilayah kecamatan Denpasar Selatan oleh Ida Bagus Alit Wiradana, S.sos, yang mana tanah tersebut dimaksud adalah Nomor SPPT PBB nomor 51.71.010.005.004.0211.0 atas nama I Nyoman Merasa seluas 3300 m² dan SPPT PBB nomor 51.71.010.003.029 0023.0 atas nama I Made Pakeh seluas 3582 m²; (bukti T-5);

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Sdr.I Nyoman Merasa (orangtua Penggugat I dan II), Sdr. I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III), I Nyoman Suardana, Ketut Suteja (Tergugat II) membuat Surat pernyataan pembagian waris dan telah mengatur pembagian waris setelah mengadakan musyawarah telah sepakat mengadakan pembagian harta warisan milik Alm. I Wayan Narda. Sebagaimana dimaksud sesuai dengan nomor SPPT PBB 51.71.0 10.005. 004. 0211.0, luas 3.300 m², yang mendapat bagian adalah I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), dan Nomor SPPT PBB 51.71.010.003.029.0023.0, luas 3.582 m², dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Yang

hal. 14 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama adalah I Made Muriana (Penggugat III) mendapat bagian seluas 1.582 dengan perincian seluas 1.000 m² dan 582 m². dan I Ketut Suteja (Tergugat II) mendapat seluas 2.000 m², dengan rincian 1000 m² dan 1000 m². Tanah tersebut terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kotamadya Denpasar. Masing-masing menandatangani diatas meterai yang cukup disaksikan para saksi yaitu Sdr. I Wayan Feby Gunawan dan Sdr. I Ketut Matra mengetahui adalah Kelian Dinas Banjar Pegok adalah Ir. I Ketut Dudug, Kepala Kelurahan Sesetan I Made Sumarsana, SE dan Camat Wilayah kecamatan Denpasar Selatan oleh Ida Bagus Alit Wiradana, S.sos; (bukti T- 6); Bahwa pada saat pembagian waris orang tua Ibu Kandung Penggugat III dan Tergugat II yang bernama Ni Wayan Remping mengetahui penyerahan dengan membuat surat pernyataan tidak keberatan bahwa yang menerima warisan tanah seluas 3.582 m² adalah I Made Muriana (Penggugat III) dan I Ketut Suteja (Tergugat II) (bukti T-7). Bahwa I Nyoman Merasa adalah orang tua dari Penggugat I dan II juga sebagai Paman dari Penggugat III dan Tergugat II juga ikut serta memberikan pernyataan dalam pembagian waris dimana Penggugat III dan Tergugat II masing- masing mendapatkan: Penggugat III mendapatkan 1.582 m² terdiri 1.000 m² dan 582 m² dan Tergugat II mendapatkan: 2.000 m², terdiri dari 1.000 m² dan 1.000 m². Tanah tersebut terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kotamadya Denpasar. Masing-masing menandatangani diatas meterai yang cukup disaksikan para saksi yaitu Sdr. I Wayan Feby Gunawan dan Sdr. I Ketut Matra mengetahui adalah Kelian Dinas Banjar Pegok adalah Ir. I Ketut Dudug, Kepala Kelurahan Sesetan I Made Sumarsana, SE dan Camat Wilayah kecamatan Denpasar Selatan oleh Ida Bagus Alit Wiradana, S.sos; Bahwa I Made Pakeh telah meninggal dunia pada saat pembagian warisan tersebut sehingga I Nyoman Merasa sebagai Paman dari Penggugat III dan Tergugat II yang ikut mengatur pembagian warisan tersebut; (bukti T-8);

Tanggapan Terhadap Dalil 4 Gugatan;

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 4 gugatan Penggugat I, II dan III, yang menyatakan Bahwa tanah yang terletak di Jalan Suwung Batan Kendal tersebut luasnya 70 are ditempati oleh para Penggugat sesuai dengan SHM nomor 5577 atas nama I Nyoman Merasa seluas 35 are dengan batas batas utara Jalan Suwung Batan Kendal, Timur tanahnya Penggugat III, Barat Jalan, Selatan tanah hak milik, sedangkan yang 35 are milik dari Penggugat III yang lokasinya menjadi satu dengan tanah I Nyoman Merasa;

hal. 15 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya : objek perkara jika digabung dengan tanah milik Penggugat III dan Tanah I Nyoman Merasa adalah seluas 68.52 are. Terdiri dari luas 3.582 m², dibagi menjadi 2 (dua) bagian. I Made Muriana (Penggugat III) mendapat bagian seluas 1.582 dengan perincian seluas 1.000 m² dan 582 m². dan I Ketut Suteja (Tergugat II) mendapat seluas 2.000 m², dengan rincian 1000 m² dan 1000 m². Nomor SPPT PBB 51.71.010.003.029.0023.0, dan luas 3.300 m², yang mendapat bagian adalah I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) sesuai dengan nomor SPPT PBB 51.71.0 10.005. 004. 0211.0. Tanah tersebut terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kotamadya Denpasar; (bukti T-6);

Tanggapan Terhadap Dalil 5 Gugatan;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 5 gugatan Penggugat I, II dan III yang menyatakan para Penggugat menggunakan tanah warisan tersebut untuk membuat pompa bensin/ SPBU yang terletak di Jalan Suwung Batan Kendal seluas 20 are, 10 milik Penggugat III yang telah dijual kepada penggugat II dan 10 are milik I Nyoman Merasa ayah dari Penggugat I dan II, Selanjutnya Penggugat I dan II membuat gudang di belakang Pompa bensin/ SPBU yang telah mendapat izin dari pemiliknya tersebut yaitu Penggugat III dan selanjutnya tanah dari penggugat III seluas 10 are dari tahun 1982 sampai sekarang dipakai gudang kurang lebih 7 are dan sisanya 3 are dikontrak kepada tukang Paving sampai sekarang oleh Penggugat I dan II;

Faktanya :

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III), I Nyoman Suardana, I Ketut Suteja dan Ni Wayan Remping (Ibu Kandung dari Penggugat III dan Tergugat II) telah membuat surat-surat diantaranya adalah: Surat Pernyataan Pajak, surat Pernyataan Waris, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Pembangian Waris, Surat Pernyataan Tidak Keberatan (bukti T-3 s/d T-7).

Untuk kepentingan pembagian waris;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas ± 1000 M² (seribu meter persegi), atasnama I Ketut Suteja (Tergugat II), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali; (bukti T-9);

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006, Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas ± 1000 M² (seribu meter persegi), atasnama I Ketut Suteja (Tergugat II), yang berlokasi di Kelurahan

hal. 16 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali;
(bukti T-10);

Bahwa Selanjutnya Penggugat I dan II menyatakan telah mendapat izin dari pemiliknya tersebut yaitu Penggugat III adalah perbuatan melawan hukum karena sejak tahun 2006 Tergugat II telah membuat Sertifikat atas tanah yang menjadi obyek sengketa, akan tetapi tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat I, II dan III. Bahwa setelah Tergugat I melaporkan atas penguasaan hak atas tanah tersebut kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar maka Penggugat I, II dan III mengajukan gugatan;

Tanggapan Terhadap Dalil 6, 7 dan 8 Gugatan;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat I, II dan III, tanah obyek sengketa dipakai gudang dan yang telah dikontrakkan oleh Penggugat I dan II kepada tukang paving inilah secara melawan hukum tanah seluas 10 are tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yaitu Penggugat III disertifikatkan oleh Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat III sehingga keluarlah SHM nomor 8614 dengan batas-batas: Utara pompa bensin/ SPBU, Timur tanah hak milik, Selatan tanah hak milik Penggugat III, Barat tanah hak milik Pak Merase yang selanjutnya tanah ini disebut tanah sengketa dan selanjutnya tanah sengketa itu dijual kepada Tergugat I dan bahkan Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat III juga secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat III mensertifikatkan tanah milik bagian Penggugat III yang terletak di belakang seluas 10 are sehingga keluarlah sertifikat dengan SHM nomor 86 15 dengan batas-batas: Utara: tanah milik Penggugat III, Timur tanah hak milik, Selatan tanah hak milik, Barat tanah I Nyoman Merasa yang selanjutnya tanah itu disebut tanah sengketa;

Bahwa penerbitan sertifikat SHM nomor 8614 dan SHM nomor 8615 masing-masing seluas 10 are oleh Tergugat III Sangat aneh sekali karena para Penggugat yang sejak dari dulu menguasai dan menempati tanah tersebut belum pernah melihat sekalipun terlihat ada orang dari pihak Tergugat III yang melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut Jadi bagaimana mungkin sertifikat tersebut bisa terbit karena tidak memenuhi persyaratan formal terbitnya suatu sertifikat;

Faktanya :

Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat II sudah mensertifikatkan obyek sengketa dan menjual tanah obyek sengketa secara sah kepada Tergugat I sejak tahun 2006. Penggugat I, II dan III maupun keluarga I Nyoman Merasa maupun

hal. 17 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang seharusnya merasa mendapat bagian tidak ada yang berkeberatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data yang ada disertifikat adalah benar. Dan apabila sertifikat telah dipunyai selama 5 (lima) tahun dan dikuasai oleh pihak yang mempunyai tanda bukti hak sertifikat dan diperoleh dengan itikad baik selama 5 tahun maka pihak yang merasa berhak tidak dapat menggugat hak atas tanah dan apabila ada kesalahan dalam pendaftaran dapat diberikan ganti rugi oleh Pemerintah;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat I, II dan III tidak ada yang keberatan selama kurang lebih 10 tahun, justru setelah Tergugat I melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resor Kota pada tanggal 11 Desember 2015 I Kadek Swanjaya, SE., MBA (Tergugat I) melaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tanah miliknya dengan Nomor laporan polisi No. Pol: LP/ 1645/XII/2015/Bali/ RESTA Dps, tentang tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak sebagai pelapor: I Kadek Swanjaya, S.E., MBA. Atas laporan Tergugat I tersebut maka pada tanggal 3 Oktober 2016 Kepolisian Resor Kota Denpasar telah mengirimkan berkas perkara Tersangka atas nama I Made Wirata (Penggugat I) dan I Nyoman Mardana, SH (Penggugat II). Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, saat ini sedang proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar; (bukti T-11);

Bahwa setelah Penggugat I, II dan III bersekongkol untuk meyewakan yang bukan miliknya kepada Sdr. Effendi Pranoto yang digunakan sebagai Gudang dan tempat usaha pembuatan Paving, sejak tahun 2006 hingga sampai saat ini 2017, maka Tergugat I melaporkannya bahwa tanah obyek sengketa Tergugat I telah dikuasai oleh Pihak Penyewa yaitu kepada Sdr. Effendi Pranoto yang bukan menyewa dari pemiliknya yaitu Tergugat I;

Tanggapan Terhadap Dalil 9, 10, 11 dan 12 Gugatan

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 9, 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat I, II dan III selain Tergugat II secara melawan hukum juga menjual tanah yang telah disertifikat dan bukan hak miliknya tersebut kepada Tergugat I yang selanjutnya tanah tersebut di atas disebut tanah sengketa;

Faktanya:

Bahwa I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) yang membagikan warisan beserta para keponakannya anak dari alm. I Made Pakeh yang masing-masing telah mendapatkan bagian yang sesuai dengan bagiannya

hal. 18 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan tidak ada yang berkeberatan dibuktikan dengan bukti surat; (bukti T-1 s/d T-8);

Bahwa Tergugat II digugat oleh para Penggugat telah melawan hukum, akan tetapi para Penggugat I, II dan III tidak dapat membuktikannya, bahwa Tergugat II telah melawan hukum, sebab sebelum Tergugat II mensertifikatkan tanah yang menjadi obyek sengketa. Tergugat II sebelumnya telah melakukan pengurusan dokumen untuk kelengkapan syarat-syarat membuat sertifikat tanah obyek sengketa termasuk pada tanggal 23 Mei 2006 I Ketut Suteja (Tergugat II) membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan ini menyatakan saya dengan etiket baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Suwung Batan Kendal Kelurahan Sesetan kota Denpasar status tanah hak milik adat SPPT nomor 51.71.010.003.029.0023.0 dipergunakan untuk Perumahan dengan batas-batas tanah sebelah utara milik I Made Muriana, sebelah timur milik Anak Agung Pugeh sebelah Selatan Tanah milik, sebelah barat tanah milik I Nyoman Merasa bidang tanah tersebut saya peroleh dari warisan Alm. I Wayan Narda, sejak tahun 1950 yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus tidak dijadikan menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa diketahui para saksi I Wayan Feby Gunawan dan I Ketut Matra yang masing-masing bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Gang kepiting nomor 29 2 Denpasar dan mengetahui Kepala Desa/kelurahan Sesetan oleh I Made Sumarsana; (bukti T-12);

Bahwa setelah diterbitkannya oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 30 Oktober 2006 Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi), atasnama I Ketut Suteja (Tergugat II), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali; (bukti T-9) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi), atas nama I Ketut Suteja (Tergugat II), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali; (bukti T-10) maka I Ketut Suteja (Tergugat II) menjual kepada Tergugat I secara sah dihadapan Notaris I Putu Hamirtha. S.H adalah Pejabat Pembuat Akte Tanah yang berkantor di Jalan Nangka selatan No.59 Denpasar (dahulu) dan sekarang berkantor di Jalan Tukad Malangit No.5 Panjer, Denpasar-Bali;

Bahwa pada tanggal 04 Desember 2006, antara Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar,

hal. 19 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas ± 1000 M² (seribu meter persegi) yang dibuat oleh I Putu Hamirtha, S.H. Selaku PPAT. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2006; (bukti T- 13);

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006, antara Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas ± 1000 M² (seribu meter persegi) yang dibuat oleh I Putu Hamirtha. S.H. Selaku PPAT. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/2006; (bukti T-14);

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 89/2006, (bukti T-13), Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas ± 1000 M² (seribu meter persegi), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar Propinsi Bali, atasnama Sdr. I Ketut Suteja (Tergugat II) telah dirubah menjadi atas nama I KADEK SWANJAYA. SARJANA EKONOMI, MASTER OF BUSINISS ADMINISTRATION dalam hal ini Tergugat I (bukti T-15) dan Pada Tanggal 15 Januari 2007, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/2006, (bukti T-14) Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas ± 1000 M² (seribu meter persegi), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, atasnama Sdr. I Ketut Suteja (Tergugat II) telah dirubah menjadi atas nama I KADEK SWANJAYA. SARJANA EKONOMI, MASTER OF BUSINISS ADMINISTRATION dalam hal ini Tergugat I; (bukti T-16);

Bahwa sebelumnya Tergugat I tidak mau membeli tanah yang menjadi obyek sengketa dari Tergugat II karena posisinya dibelakang tidak mempunyai jalan, akan tetapi dari I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) menyanggupi akan melaksanakan tukar- menukar (tukar guling) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2006, oleh I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), I Made Muriana (Penggugat III), I Ketut Suteja (Tergugat II), memuat 4 (empat) pernyataan. Surat Pernyataan tersebut sangat jelas menerangkan bahwa apabila dikemudian hari atas tanah sesuai dengan SPPT PBB No. 51.71.010.003.029-0023.0 atas nama I Made Pakeh yang telah dimohon oleh para ahli warisnya antara lain I Made Muriana (Penggugat III) yang masing-masing seluas 1.000 m² dan 582 m² dan I Ketut Suteja (Tergugat II) yang masing-masing seluas 1.000 m² dan 1.000 m² sesuai dengan Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tertanggal 22 Mei 2006 dan surat permohonan hak atas tanah tertanggal 23 Mei 2006 serta bilamana terbitnya sertifikat tersebut maka akan dilakukan Tukar Menukar

hal. 20 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan luas yang dikuasai dan adapun batas-batas tanah yang akan ditukar oleh ahli waris I Made Pakeh (Almarhum) adalah :

Sebelah utara: Tanah Milik I Nyoman Muriana.

Sebelah Timur: Tanah Milik Anak Agung Pugeh.

Sebelah Selatan: Tanah Milik I Nyoman Muriana.

Sebelah Barat : Tanah Milik I Nyoman Merasa.

Seluas kurang lebih 1000 m²;

dengan Obyek (tanah) milik I Nyoman Merasa sesuai dengan Serifikat Hak Milik No. 5577/ Desa Sesetan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Tanah Milik sisa I Nyoman Merasa.

Sebelah Timur: Tanah Milik I Ketut Suteja.

Sebelah Selatan : Tanah Milik.

Sebelah Barat : Jalan.

seluas kurang lebih 1000 m²; (Bukti T-17);

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh I Nyoman Merasa (orang tua dari Penggugat I dan II) dan Penggugat III maka Tergugat I mau membeli Tanah yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 04 Desember 2006 dan tanggal 15 Desember 2006 Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 8614 dan Nomor. 8615;

Bahwa yang disampaikan oleh para Penggugat I, II dan III dalam gugatannya adalah asumsi semata tanpa didasari fakta-fakta yang terjadi sebenarnya dan tidak didasari bukti-bukti yang ada (otentik);

Bahwa Tergugat I baik secara lisan maupun tulisan pernah menanyakan terkait tukar menukar tanah tersebut (obyek sengketa), melalui surat pada tanggal 9 juli 2010 yang ditujukan kepada Sdr. I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), yang pada intinya adalah untuk tindak lanjut Tukar-Menukar atas tanah Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 8614 dan SHM Nomor. 8615 dengan tanah I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 5577/ Desa Sesetan; (bukti T-18);

Bahwa sangat terang dan jelas Penggugat I dan II, tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 8614 dan SHM Nomor. 8615, karena bukan sebagai ahli waris dari I Made Pakeh (alm). (bukti T-1) melainkan anak dari I Nyoman Merasa. Bahwa Penggugat I dan II adalah anak kandung dari I Nyoman Merasa. Bahwa Sdr. I Nyoman Merasa, sampai saat ini sebagai pribadi yang memberi pernyataan masih ada, sangat jelas harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat dan ditandatangani bersama dengan secara sadar dan patut;

hal. 21 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.”;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 9, 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat I, II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Tanggapan Terhadap Dalil 13, 14 dan 15 Gugatan;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil 13, 14 dan 15 gugatan para Penggugat I, II dan III, sebab berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dokumen asli ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Denpasar adalah merupakan data-data yang dipergunakan oleh Tergugat II untuk Pengajuan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 8614 dan SHM 8615. Maka pada tanggal 30 Oktober 2006, Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi), atasnama I Ketut Suteja (Tergugat II), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali. (bukti T-9) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi), atas nama I Ketut Suteja (Tergugat II), yang berlokasi di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali; (bukti T-10);

Bahwa sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

hal. 22 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah) Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor. 8614 dan Sertifikat Hak Milik. Nomor. 8615, jelas dan sangat terang bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa jelas-jelas sudah dikuasai/dimiliki secara sah oleh Tergugat II sejak tanggal 30 Oktober 2006, selanjutnya Tergugat II, menjual kepada Tergugat I secara sah dan benar, terbukti telah terjadi transaksi jual beli dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor. 89/2006 pada tanggal 04 Desember 2006, (bukti T-13) dan Nomor. 92/2006, pada tanggal 15 Desember 2006, (bukti T-14) oleh Notaris I Putu Hamirtha;

Bahwa setelah diterbitkannya Akta Jual beli Nomor. 89 dan Nomor 92/2006 maka pada tanggal pada tanggal 19 Desember 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 beralih/ dibalik nama/telah dirubah menjadi atas Nama: I KADEK SWANJAYA. SARJANA EKONOMI, MASTER OF BUSINISS ADMINISTRATION (Tergugat I) (bukti T-15) dan Pada Tanggal 15 Januari 2007, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/2006, Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 atas Nama: I KADEK SWANJAYA. SARJANA EKONOMI, MASTER OF BUSINISS ADMINISTRATION (Tergugat I); (bukti T-16);

Bahwa pada tanggal 9 juli 2007. Sdr. I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), Sdr. I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III) dan I Nyoman Suardana, mengajukan surat pembatalan atas SHM No. 8614 dan SHM No. 8615, kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar, maka pada tanggal 3 Agustus 2007, Kantor Pertanahan Kota Denpasar mengundang para pihak-pihak baik dari Tergugat I dan Tergugat II; (bukti T-19);

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 Kantor Pertanahan Kota Denpasar menyampaikan kepada I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III) dan I Nyoman Suardana, dengan Nomor Surat 570.61-2336-Dps, bahwa setelah diadakan penelitian berdasarkan data-data dan warkah yang ada, Maka permohonan I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II), I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III) dan I Nyoman Suardana, tidak dapat dipenuhi oleh Badan Pertanahan Nasional oleh karena pensertifikatan tanah dimaksud hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 8614/ Desa Sesetan dan Hak Milik No. 8615/ Desa Sesetan, telah ditempuh sesuai dengan mekanisme dan prosedur/

hal. 23 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku serta didukung dengan persyaratan yang cukup; (bukti T-20);

Bahwa (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) maka Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah, karena Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 13, 14 dan 15 gugatan Penggugat I, II dan III;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat I, II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Tanggapan Terhadap Dalil 16 Gugatan

7. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita (beslag) tersebut tidak memenuhi syarat: Terbukti bahwa Penggugat I, II dan III tidak dapat memberikan nilai kerugian terhadap objek perkara. Sehingga apabila Penggugat I, II dan III meletakkan sita terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 8614 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8615 maka dengan sendirinya nilai Sertifikat Hak Milik Nomor 8614 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 8615 tersebut akan melekat pada objek sengketa. Oleh karenanya nilai sita nya harus sesuai dengan kerugian yang diderita;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap : “uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga”;

Mengingat permohonan Penggugat I, II dan III mengenai sita (beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik Tergugat I tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil 16 gugatan Penggugat I, II dan III;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk

hal. 24 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat I, II dan III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan diatas oleh Tergugat I dan berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat I, II, dan III tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8614 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi), atas nama I KADEK SWANJAYA. SARJANA EKONOMI, MASTER OF BUSINISS ADMINISTRATION dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8615 seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (seribu meter persegi), atas nama I KADEK SWANJAYA. SARJANA EKONOMI, MASTER OF BUSINISS ADMINISTRATION terletak di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah jual beli atas tanah sengketa SHM No. 8614 dan SHM No 8615 yang dilakukan dihadapan Notaris I Putu Hamirtha dengan Akte Jual beli No 89 dan No 92 tahun 2006;
5. Menyatakan sah kepada Penggugat I, II, dan III untuk dilaksanakannya Tukar-Menukar (Tukar-guling) atas obyek sengketa SHM Nomor: 8614 dengan Obyek (tanah) milik I Nyoman Merasa sesuai dengan Serifikat Hak Milik No. 5577/ Desa Sesetan kepada Tergugat I sesuai dengan surat Pernyataan yang telah disepakati oleh I Nyoman Merasa (orang tua Penggugat I dan II) I Made Muriana (Penggugat III) dan Tergugat II dalam keadaan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian;
6. Menghukum kepada Penggugat I, II, dan III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat I dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas

hal. 25 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang termasuk aparat kepolisian;

7. Menghukum Penggugat I, II dan III untuk membayar segala ongkos perkara;

Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 23 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II mengakui gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Bahwa memang benar antara para Penggugat dengan Tergugat II merupakan ahli waris dari Narda dengan perkawinannya dengan Gledet;
- Bahwa Tergugat II dan Penggugat III saudara kandung anak dari I Made Pakeh sedangkan Penggugat I dan II anak dari I Nyoman Merasa saudara kandung dari I Made Pakeh dan ayah dari I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa adalah Narda;
- Bahwa benar alm. Narda selain meninggalkan anak keturunan juga meninggalkan warisan kepada kedua anaknya yaitu I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa masing-masing mendapat warisan seperti dalam gugatan para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II telah mendapat warisan 35 are terletak di jalan Kresek gang Kaper demikian juga saudara dari Tergugat II yang lain sudah mendapat bagian masing-masing;
- Bahwa Penggugat III mendapat bagian di Jalan Suwung Batan Kendal bersama dengan I Nyoman merasa masing-masing 35 are dimana tanah yang merupakan bagian I Nyoman Merasa ditempati oleh Penggugat I, II dan I Nyoman Merasa sedangkan bagian Penggugat III telah dijual 10 are kepada Penggugat II untuk pompa bensin dan 10 are dibelakang pompa bensin bagian Penggugat III ditempati oleh Penggugat I, II dan I Nyoman Merasa dari tahun 1982 dan oleh Penggugat I dan II tanah yang 10 are tersebut kurang lebih 7 are dipakai gudang sedangkan 3 are dikontrakkan kepada tukang paving sampai sekarang dan sudah mendapat ijin dari Penggugat III selanjutnya tanah dibelakang gudang ini ditempati oleh Penggugat III dan selanjutnya dibelakang tanah 5 are ini ada tanah milik dari Penggugat III seluas 10 are;
- Bahwa benar Tergugat II telah mensertifikatkan tanah yang merupakan bagian dari Penggugat III seluas 20 are yang sekarang disebut tanah sengketa tersebut dengan Sertifikat SHM No. 8614 dan No. 8615 tanpa sepengetahuan para Penggugat dan Penggugat III untuk membayar hutang/pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta

hal. 26 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 3 April 2006 dan Rp. 572.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) jadi jumlah hutang Tergugat II kepada Tergugat I Rp. 1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) salah satu contoh penerimaan pinjaman tertanggal 22 Mei 2006 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua lima ratus rupiah) dalam jangka aktu 5 hari, harus dikembalikan kepada Tergugat I begitu contoh penekanan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, karena Tergugat II ditekan oleh Tergugat I dengan segala cara seperti pinjaman itu bunga berbunga dan dengan bunga yang sangat tinggi, karena sudah kepepet Tergugat II takut dan jumlah hutang/pinjaman yang bertumpuk-tumpuk akhirnya Tergugat II mengambil jalan pintas dengan mensertifikatkan tanah bagian Penggugat III dengan dibantu Pegawai dari Tergugat I yang bernama Made Sutanta, dimana sebelumnya Tergugat II telah pernah membayar hutang/pinjaman kepada Tergugat I dan mohon kepada Tergugat I supaya jangan mensertifikatkan tanah para Penggugat itu, tetapi karena tekanan dari Tergugat I, terpaksa Tergugat II mensertifikatkan tanah yang menjadi sengketa tersebut, tanpa sepengetahuan para Penggugat khususnya Penggugat III/keluarga besar dan akhirnya Tergugat II bersama keluarga besarnya yaitu para Penggugat datang ke BPN dan sudah membuat surat keberatan ke BPN untuk membatalkan kedua sertifikat tersebut tetapi sertifikat tersebut terbit juga atas nama Tergugat I;

- Bahwa memang benar gugatan Penggugat, jual beli tanah dengan 2 sertifikat itu terjadi karena Tergugat II berada dalam tekanan Tergugat I yang bersasal dari hutang piutang/pinjam uang karena da tekanan maka dengan terpaksa Tergugat II menjual tanah milik para Penggugat tanpa sepengetahuan para Penggugat;
- Bahwa oleh karena tanah yang telah bersertifikat dengan No. 8614 dan No. 8615 bukan milik dari Tergugat II maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dikabulkan karena Tergugat II berhutang kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan jawaban diatas Tergugat II mohon putusan, sebagai berikut :

- Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban tertanggal 23 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

hal. 27 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dalam perkara ini adalah KABUR (OBSCUR LIBEL) hal tersebut dikarenakan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan secara terperinci hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat III oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “ Dalam, hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat III kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat III kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Tergugat III dan Tergugat III hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dengan demikian Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas apa yang Para Penggugat kemukakan khususnya pada butir 6,7 dan 8 adalah Kabur (Obscur Libel), yang menyatakan bahwa Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat III secara melawan hukum tanpa sepengetahuan Tergugat III mensertifikasikan tanah milik bagian Penggugat III sehingga keluarlah Sertipikat Hak Milik No. 8614 dan Sertipikat Hak Milik No. 8615, karena Tergugat III dalam memproses permohonan penerbitan Sertipikat dari Tergugat II dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

hal. 28 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, sehingga sertifikat tersebut tetap sah dan berkekuatan hukum;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 8614/Desa Sesetan dan Sertipikat Hak Milik No. 8615/Desa Sesetan yang diterbitkan oleh Tergugat III tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi baru diajukan gugatan oleh Para Penggugat tertanggal 3 Januari 2017 dan di Register di Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Januari 2017 telah lewat waktu/kadaluwarsa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerinta No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga patutlah gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 15 terkait obyek gugatan adalah Kabur (Obscur Libel) karena Para Penggugat hanya menyebutkan letak jalan di Suwung Batan Kendal dan tidak menyebutkan letak wilayah Desa mana sehingga membuat gugatan menjadi Kabur;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya, Tergugat III menolak secara tegas, oleh karena semata-mata merupakan dalil-dalil dari Para Penggugat, berkenaan dengan bukti kepemilikan dan penguasaan oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa, perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat di persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat terutama yang ditujukan kepada Tergugat III untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III tersebut, para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 20 April 2017 dan atas Replik

hal. 29 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tersebut Tergugat I dan III mengajukan Duplik tertanggal 27 April 2017, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama I Narda tanggal 22 Nopember 1972 nomor blok dan huruf bagian blok 54 Kelas I luas 0,400 Ha dan 0,390 ha, yang dikeluarkan oleh Direktur Iuran Pembangunan Daerah bagian pengenaan Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Gambar Letak Tanah Subak Suwung S.54, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Informasi Data Pembayaran, No. Pajak 51.71.010.003.029.0023.0 atas nama wajib Pajak I Made Pakeh, obyek Pajak jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Jual Beli No. 155/2011, tertanggal 16 September 2011, yang dikeluarkan oleh I Gusti Ngurah Maha Buana, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 8612, Surat Ukur, tanggal 15 Agustus 2006, No. 02016/2006, luas 1000 M2, terletak di Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak PT. Bank JTRUST Indonesia TBK berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan perihal pembatalan SHM No. 8614 dan SHM No. 8615 atas nama I Ketut Suteja, tertanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Putusan Sela No. 104/Pid.B/2017/PNDps., tertanggal 20 Maret 2017, dalam perkara atas nama para Terdakwa, I Made Wirata, dk., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Perincian Hutang di Bp. Kadek Suanjaya yang dibuat oleh, I Ketut Suteja, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8613, yang terletak di Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 582 M2, Surat Ukur tanggal 15/08/2006, No. 02015/2006, atas nama pemegang hak I Made Muriana, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-9;

hal. 30 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 26 Mei 2017, yang dibuat oleh I Ketut Mudita, dk., selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Kuasa dari I Nyoman Merasa kepada I Made Wirata, dk., tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah foto copy dari foto copy, begitu pula bukti P-5 adalah foto copy dari foto copy (aslinya ada di PT. Bank JTRUST Indonesia TBK berkedudukan di Jakarta Selatan), namun kesemua foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, WAYAN TANGKENG;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ini akan menjelaskan kaitannya dengan dirinya pernah sebagai penyakap atas obyek sengketa sejak awal kepemilikan, dan kaitannya dengan silsilah saksi juga tahu;
- Bahwa nama Bapaknya I Made Wirata adalah Nyoman Merasa;
- Bahwa saudara kandung Nyoman Merasa adalah I Made Pakeh;
- Bahwa Nyoman Merasa bersaudara tiga orang, 1 perempuan (sudah meninggal dunia), Nyoman Merasa dan satunya lagi I Made Pakeh;
- Bahwa Nyoman Merasa masih hidup dan Made Pakeh sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua kandung Nyoman Merasa dan Made Pakeh adalah I Wayan Narda (alm);
- Bahwa Nyoman Merasa menikah dengan Ni Ketut Wirati, dari pernikahannya lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Made Wiratni, Made Wirata, Nyoman Mardana dan Ketut Apriani;
- Bahwa Made Pakeh menikah dengan Ni Wayan Remping, dari perkawinannya lahir 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : Wayan Sepet, Made Suadi, Nyoman Sumadri, Ketut Mudita, Made Muriana, Nyoman Suardana dan Ketut Suteja;
- Bahwa baik Nyoman Merasa dan Made Pakeh, masing-masing mempunyai seorang istri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang berperkara, saksi hanya sebatas sebagai penyakap;

hal. 31 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa terletak di Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa tanahnya ada 2 (dua) tulu/bidang sedangkan batas-batasnya saksi tidak tahu, hanya tahu sebatas setuluk saja, ada pundukan (pembatas tanah sawah) itupun sebelum ada jalan, sebelah barat adalah jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi obyek perkara dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah yang menjadi obyek perkara 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai penyakap (menggarap tanah) hanya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa 15 tahun yang lalu tanah itu berupa tanah sawah, sekarang diatas tanah tersebut kedua-duanya sudah ada bangunan;
- Bahwa waktu saksi kerjakan tanah itu belum ada SPBU, saksi kerjakan tanah yang dibelakang SPBU sudah ada bangunan dan ada juga yang menjual paving blok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tanah tersebut, begitu pula pak Nyoman Merasa tidak pernah memperlihatkan dokumennya;
- Bahwa yang memberikan ijin kepada saksi sebagai penggarap adalah Nyoman Merasa;
- Bahwa ketika saksi sebagai penggarap, tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama I Wayan Narda, beliau adalah bapaknya Nyoman Merasa;
- Bahwa selain saksi sebagai penyakap ada juga orang lain sebagai penyakap, namanya Nyoman Darma;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Nyoman Darma menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut meminta ijin kepada Nyoman Merasa;
- Bahwa terkait dengan pembagian tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap;
- Bahwa ketika menggarap tanah, saksi tinggal ditanah itu;
- Bahwa sekarang saksi tidak ada menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang sebagai pemilik langsung atas tanah sengketa;

hal. 32 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini kerja di SPBU milik I Nyoman Mardana sebagai tukang cor minyak, SPBU terletak di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu bila Nyoman Mardana sebagai Penggugat II dalam perkara ini;
- Bahwa dengan saksi kerja sebagai karyawan di SPBU itu saksi menerima gaji dari Nyoman Mardana;

2. Saksi, IDA BAGUS RAMAJAYA;

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan para Penggugat adalah ipar, dengan Tergugat I sebagai keponakan, namun saksi bersedia menjadi saksi dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi;
- Bahwa saksi tahu masalah para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa di Suwung Batan Kendal, Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan lokasi tanah sengketa, namun saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang menjadi sengketa, saksi dulu kontrak hanya dua petak, hal itu terjadi tahun 1980 dalam usaha batako dan pasir;
- Bahwa saksi kontrak tanah kepada Made Muriana;
- Bahwa saksi kontrak tanah sejak tahun 1980 s.d. tahun 1997 dan didalam perjalanan yakni tahun 1999 oleh Made Muriana, saksi tetap diminta ikut disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikontrak, saksi bayar kontrak Rp. 20.000.000,- disebelah barat tanah yang saksi kontrak ada bangunan pak Merasa;
- Bahwa saksi kontrak hanya sebagian yang sepertiganya dibagian sebelah utara, disebelah SPBU ada gudang SPBU, terkait tanah yang dikontrakkan ada gudang pakai krangkeng;
- Bahwa tanah yang saksi kontrak, saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah yang saksi kontrak adalah tanah yang menjadi bagian Made Muriana;
- Bahwa yang menunjukkan tanah yang saksi kontrak adalah dari mereka yang sudah dapat bagian tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah bagian Muriana;
- Bahwa terkait dengan perkara Kadek Swanjaya saksi tahu, tetapi masalahnya saksi tidak tahu;

hal. 33 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu antara Kadek Swanjaya dengan I Ketut Suteja ada jual beli tanah;
- Bahwa saksi tahu hubungan kerja antara Swanjaya dengan Suteja, saksi pernah dengar dimana Suteja jual minyak di Benoa dengan modal dari Swanjaya namun kelanjutannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi mulai kontrak pada tahun 1988 tanah bagian Made Muriana masih kosong, saksi diberikan tempat sampai dengan tahun 1997, terakhir Made Muriana masih tinggal disitu dan ada rencana akan dibangun SPBU;
- Bahwa Ketut Suteja tidak pernah menempati tanah itu karena beliau sebagai anak terkecil sehingga ia tinggal dirumah orang tuanya, di bagian belakang tanah itu ditempati oleh Made Muriana sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hutang piutang antara Kadek Swanjaya dengan Ketut Suteja, hanya dulu Suteja punya usaha di Benoa dengan modal dari Kadek Swanjaya;
- Bahwa saksi saat ini tinggal di Jalan Palapa 14 Denpasar;
- Bahwa sampai akhir tahun 1997, saksi tidak tahu ada perkara terkait dengan tanah yang saksi kontrak, setelah saksi meninggalkan lokasi ternyata ada usaha ditempat itu;

3. Saksi, I WAYAN NENDRA;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan saksi pernah menggarap tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa terletak, di Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi kurang tahu luas tanah yang menjadi perkara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi sengketa waktu dulu sebagai penggarap, sebelah barat adalah jlinjingan/jalan air, sebelah utara jlinjingan/parit, sebelah selatan sawah (tidak tahu siapa pemiliknya), sebelah timur tanah Made Pakeh, dulu ada jalan setapak, batas-batas sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang saksi garap satu petak, untuk sebelah barat-utara sekarang didepannya jadi SPBU (tanah ini yang saksi garap);
- Bahwa sebenarnya tanah yang saksi garap adalah 2 petak lurus keselatan SPBU, namun yang menjadi perkara tanah yang mana saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi sebagai penggarap sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1982;

hal. 34 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi sebagai penggarap adalah Nyoman Merasa;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Merasa dan Wirata, yakni hubungan bapak dan anak, Bp. Merasa itu adalah bapaknya;
- Bahwa Merasa mempunyai anak 4 orang, yakni; Wiratni, Wirata, Mardana dan Ketut Apriani;
- Bahwa Made Muriana dan Ketut Suteja, mereka bersaudara kandung adalah anak Made Pakeh;
- Bahwa Merasa dan Pakeh adalah bersaudara kandung;
- Bahwa setelah tahun 1982 saksi tidak tahu soal tanah tersebut, namun 3-4 tahun kemudian saksi lihat ada bangunan Muriana, saksi tahu karena ketika dilakukan “melaspas” bangunan saksi diundang dengan mengambil tempat disawahnya pak Made Pakeh;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah termasuk SHM, demikian juga dengan pihak BPN pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa waktu melaspas saksi diundang, diundang oleh Muriana namun saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Muriana sekarang tinggal di Suwung Batan Kendal (di belakang tanah itu);
- Bahwa Ketut Suteja tidak pernah tinggal ditanah sengketa, hanya Muriana sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak dengar tanah Made Pakeh ada masalah;
- Bahwa saksi tidak ada mengerjakan tanah Made Pakeh;
- Bahwa saat saksi kerjakan tanah tersebut keadaan tanah masih kosong;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan tanah Made Pakeh;
- Bahwa saksi kurang tahu Pak Merasa dan Pak Pakeh tinggal ditanah sengketa, sewaktu saksi garap tanah itu Made Pakeh sudah mati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Nyoman Suardana, tertanggal 18 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Nyoman Suardana, tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pajak oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

hal. 35 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Mudita, dk., tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pembagian Waris, yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat oleh Ni Wayan Remping, tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 171/SKM/Bp/V/2006, atas nama I Made Pakeh (alm), tertanggal 22 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Pegok Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy sebelum SHM atas nama I Ketut Suteja dicoret, No. 8614, terletak di Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, surat ukur tanggal 15 Agustus 2006, No. 02012/2006, luas 1000 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Foto copy sebelum SHM atas nama I Ketut Suteja dicoret, No. 8615, terletak di Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prop. Bali, surat ukur tanggal 15 Agustus 2006, No. 02014/2006, luas 1000 M2, yang dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Sdr. I Kadek Swanjaya, SE.MBA, tertanggal 30 Mei 2016, No. B/921.a/V/2016/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRESTA Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh I Ketut Suteja, tertanggal 23 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy salinan Akta Jual Beli No. 89/2006, tertanggal 4 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh I PUTU HAMIRTHA, SH., selaku PPAT., selanjutnya diberi tanda T.I-13;
14. Foto copy salinan Aka Jual Beli, tertanggal 15 Desember 2006, No. 92/2006, yang dikeluarkan oleh I Putu Hamirtha, SH., Notaris dan PPAT, selanjutnya diberi tanda T.I-14;
15. Foto copy SHM No. 8614, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2006, No. 02012/2006, luas 1000 M2, atas nama pemegang hak I Kadek Swanjaya, SE.MBA., yang dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy SHM No. 8615, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2006, No. 02014/2006, luas 1000 M2, atas nama pemegang hak I Kadek Swanjaya,

hal. 36 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MBA., yang dikeluarkan oleh BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-16;

17. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 31 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tukar Menukar (tukar guling) sebidang tanah hak milik yang dibuat oleh I Kadek Swanjaya, SE., yang ditujukan kepada I Nyoman Merasa, tertanggal 9 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T.I-18;
19. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 570.61-1744-Dps. tanggal 3 Agustus 2007 perihal pembatalan SHM No. 8614 dan 8615, selanjutnya diberi tanda T.I-19;
20. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 570.61-2336-Dps. tanggal 30 Oktober 2007 perihal pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 8614 dan 8615/Desa Sesetan, selanjutnya diberi tanda T.I-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Suteja, dkk., selanjutnya diberi tanda T.I-21;
22. Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama I Kadek Swanjaya, SE.MBA., yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-22;
23. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama yang berkepentingan I Ketut Suteja, tertanggal 23 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-23;
24. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Sesetan, tertanggal 23 Mei 2006 perihal penguasaan atas sebidang tanah oleh I Ketut Suteja, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sesetan, selanjutnya diberi tanda T.I-24;
25. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. 570.61-1161-Dps., tertanggal 24 Mei 2007 yang ditujukan kepada Sdr. I Kadek Swanjaya, SE.MBA., perihal mohon pemblokiran sertifikat, selanjutnya diberi tanda T.I-25;
26. Foto copy Peta Situasi yang dimohon oleh I Ketut Suteja atas tanah yang terletak di Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-26;
27. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Suteja, tertanggal 23 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-27;
28. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Suteja, selanjutnya diberi tanda T.I-28;

hal. 37 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Surat Permohonan I Ketut Suteja tertanggal 23 Mei 2006 atas tanah 2000 M2 yang ditujukan kepada Kepala kantor BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.I-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Suteja tertanggal 3 Agustus 2006 yang menyatakan tidak mengingkari pernyataan tukar menukar tertanggal 31 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan I Ketut Suteja selaku direktur PT. Dharma Riski Utama telah menerima dana dari PT. Brata Ventura sebesar Rp. 1.840.000.000,- dibuat dan ditanda tangani di atas meterai, tertanggal 28 April 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-31;
32. Foto copy Proyeksi Laba PT. Dharma Riski Utama, tertanggal 28 April 2006, yang ditanda tangani oleh I Ketut Suteja, Direktur PT. Dharma Riski Utama selaku pihak pertama dan Dewa Made Dwi Putrawan, SE., Direktur Utama PT Brata Ventura, selanjutnya diberi tanda T.I-32;
33. Foto copy salinan Kuasa Untuk Menjual, Akta tanggal 7 Juni 2006, No. 6 yang dibuat dihadapan I Putu Hamirtha, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Denpasar Bali, selanjutnya diberi tanda T.I-33;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata bukti T.I-1 sd. T.I-8, T.I-12, T.I-17, T.I-19, T.I-23, T.I-24, T.I-26 sampai dengan T.I-30 adalah foto copy dari foto copy, bukti T.I-9, T.I-10 adalah foto copy sebelum SHM atas nama I Ketut Suteja dicoret, sedangkan bukti surat lainnya adalah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I DEWA MADE DWI PUTRAWAN, SE;
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menjelaskan sehubungan dengan saksi adalah mantan direktur PT. Brata Ventura, terkait dengan ada perjanjian kerja sama antara Tergugat II dan Tergugat I, Tergugat II pernah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Tergugat I;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat I, sebelumnya saksi pernah bekerja di Perusahaan Tergugat I, perusahaan Ventura, bergerak dibidang pembiayaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas);
 - Bahwa saksi lupa mulai kapan saksi bekerja di Perusahaan Tergugat I, kira-kira tahun 2008 baru mulai sampai dengan tahun 2011, karena Pak Suteja (T-II) pernah kerja sama dengan Pak Kadek Swanjaya (T-I) terkait dengan

hal. 38 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yang pernah diberikan oleh Pak Swanjaya kepada pak Suteja sehingga saksi menjadi kenal dengan Tergugat II (Pak Suteja);

- Bahwa kedudukan pak Kadek Swanjaya di perusahaannya adalah sebagai Komisaris dari PT. Brata Ventura;
- Bahwa hubungan antara pak Suteja dengan pak Kadek Swanjaya, karena pak Kadek Swanjaya adalah mitra usaha lalu ada yang mau ikut pembiayaan yakni Pak Suteja dan karena pak Suteja mempunyai usaha, yakni PT Dharma Riski Utama kemudian pak Suteja mengajukan permohonan pembiayaan selanjutnya ada penilaian dari tim termasuk oleh saksi;
- Bahwa pada awalnya pembiayaan yang diajukan oleh pak Suteja belum diberikan, setelah dilakukan survey selanjutnya ada kesepakatan dengan Tergugat II (Pak Kadek Swanjaya);
- Bahwa usaha yang dimiliki oleh pak Suteja adalah usaha pengiriman barang berupa container, dengan nama perusahaan PT Dharma Riski Utama;
- Bahwa yang memiliki PT Brata Ventura adalah pak Kadek Swanjaya sedangkan saksi sebagai Direkturnya;
- Bahwa terkait dengan pinjaman oleh Ketut Suteja kepada PT Brata Ventura saksi mendapat laporan dari tim dengan mengatakan pak Ketut Suteja adalah sebagai pemilik PT Dharma Riski Utama namun saksi tidak melihat dokumen dari tim atas PT itu;
- Bahwa setelah tim turun, Tergugat I (Pak Ketut Suteja) layak diberikan pembiayaan dan akhirnya diberikan pembiayaan namun tidak ada jaminan karena sistemnya adalah bagi hasil;
- Bahwa soal bagi hasil tergantung kesepakatan dari tim, juga antara Tergugat I dan Tergugat II, namun saksi lupa isi kesepakatannya;
- Bahwa jangka waktu bagi hasil tergantung kesepakatan, misalnya jangka waktunya per 6 bulan, bila setelah dievaluasi ternyata ditengah jalan macet bisa saja dicut (potong) langsung;
- Bahwa pemberian pembiayaan kepada Tergugat II diberikan sekaligus, namun setelah berjalan sebulan ternyata oleh Komisaris diambil alih, sehingga pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat II kembali sebagai modal ventura;
- Bahwa saksi pernah melihat isi perjanjian (clausulnya) antara Tergugat I dan Tergugat II, namun saksi lupa isi clausulnya dan jangka waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan masalah tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, masalah tanah antara Tergugat II dan Tergugat I hanya pernah dengar saja;

hal. 39 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen pemberian pembiayaan oleh PT Brata Ventura kepada Tergugat II, yang kemudian diambil alih oleh Tergugat I karena adanya kerja sama antara Tergugat II dan Tergugat I;
- Bahwa memang benar sesuai bukti T.1-32 dan T.1-33 perihal Surat Pernyataan I Ketut Suteja selaku direktur PT. Dharma Riski Utama telah menerima dana dari PT. Brata Ventura sebesar Rp.1.840.000.000,- yang dibuat dengan meterai cukup, tertanggal 28 April 2006, yang dikeluarkan oleh PT. Dharma Riski Utama dan Proyeksi Laba PT. Dharma Riski Utama, tertanggal 28 April 2006, yang dikeluarkan oleh I Ketut Suteja selaku pihak pertama PT. Dharma Riski Utama;
- Bahwa saksi tahu itu setelah ada survey dan saksi melihat ada Surat Pernyataan sebagaimana bukti T.1-32 yakni soal Proyeksi Laba PT. Dharma Riski Utama, tertanggal 28 April 2006, yang dikeluarkan oleh I Ketut Suteja selaku pihak pertama PT. Dharma Riski Utama;
- Bahwa hal yang disurvey adalah keberadaan kantor berikut dengan tempatnya dan kepatutannya, selanjutnya tim survey memproyeksi apakah ada kegiatan usaha dan lain-lain;
- Bahwa modal usaha yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sebesar Rp. 1.840.000.000,- dana itu diserahkan kepada Tergugat II oleh Tergugat I yang diambil dari modal ventura;
- Bahwa setelah diberikan dana pinjaman dari modal ventura dilakukan survey, kewajiban Tergugat II kepada Ventura membayar dengan perhitungan bagi hasil dan hal itu mungkin bisa dilakukan, misalnya diajukan 30-50 hal itu tergantung kesepakatan, saksi tidak bisa memproyeksi terkait dengan pembayarannya, karena Tergugat I yang menilainya, dan di pertengahan jalan ternyata macet lalu diambil alih oleh Tergugat I, selanjutnya saksi tidak tahu soal pembagiannya;
- Bahwa soal pembagiannya selanjutnya diambil alih oleh Ketut Swanjaya;
- Bahwa saksi tidak tahu soal kesepakatan pembayaran kewajiban oleh Tergugat II kepada Tergugat I, karena belum sampai bagi hasil sudah diambil alih oleh Tergugat I;
- Bahwa sewaktu saksi sebagai direktur di PT Brata Ventura, pernah ada masalah dengan PT Dharma Riski Utama;
- Bahwa bentuk bagi hasil sebelumnya pinjaman diajukan kepada saksi, contoh pinjaman Rp. 1.000.000,- dan mendapatkan hasil Rp. 500.000,- itu dibagi;

hal. 40 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tidak ada hasil tentu tidak ada hasil yang dibagi dan bila tidak bisa bayar tim masuk ke Perusahaan tersebut;
- Bahwa kaitannya dengan kerja sama bagi hasil, tim masuk ke Perusahaan dan berhak tahu, karenanya secara hukum tidak bisa dituntut;
- Bahwa saksi sebagai Direktur mendapatkan laporan dari tim, lalu hal itu dilaporkan kepada komisaris dan komisaris yang akan menindak lanjuti sebagai pemilik perusahaan PT. Brata Ventura;
- Bahwa masalah tanah antara Tergugat II dan Tergugat I akan ada penyelesaian dimana Tergugat II akan menyerahkan tanah, tanah yang mana saksi tidak tahu;
- Bahwa karena pembayaran atas pembiayaan dari Ventura tidak bisa dilakukan oleh pak Ketut Suteja, lalu diambil alih masalahnya oleh Pak Kadek Swanjaya, hal itu tiba-tiba saksi dapat informasi diambil alih dan kemana arah selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian dikeluarkan dari pembiayaan, karena tidak ada masuk ke dalam dokumen perusahaan Ventura, saksi hanya mencatat saja, dimana awalnya masuk kemudian oleh Pak Kadek Swanjaya ditutup dan dikeluarkan dari modal Ventura;
- Bahwa dengan dikeluarkan dari modal Ventura, kemudian Pak Kadek Swanjaya yang selesaikan masalahnya kemudian kerja sama berhenti dan diambil alih oleh Pak Kadek Swanjaya;
- Bahwa dengan dihentikan dari modal ventura yang dilakukan secara pribadi oleh Pak Kadek Swanjaya, perusahaan tidak ada kaitannya dengan surat gugatan;
- Bahwa saksi tahu pak Ketut Suteja diberikan pinjaman oleh Pak Kadek Swanjaya;

2. Saksi, I WAYAN ARDIPA, SH;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang dihadirkan akan menjelaskan sehubungan dengan pengambil alihan modal ventura atas modal pembiayaan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi dulu pernah kerja dengan Tergugat I di 4 perusahaan, masing-masing bernama : PT. Brata Ventura, PT Dana Reksha, PT. Sampi Mokoh dan PT. Bali Outbond and Farm Stay;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada pemberian modal Ventura ke pak Ketut Suteja, dimana sebelumnya proposal masuk ke Ventura;

hal. 41 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangani proposal itu ada tim dan legal, diatas legal ada legal corporate;
- Bahwa yang mengajukan pembiayaan adalah Tergugat II dan diajukan ke PT Brata Ventura;
- Bahwa ada kliring dari tim meliputi permohonan biaya yang diajukan, proyeksi laba perusahaan (ini dibuat dari pemeriksa) lalu ijin diajukan kepada Perusahaan;
- Bahwa setelah ada kliring dari tim, tim bilang layak untuk diberikan pinjaman/pembiayaan, kemudian saksi periksa selaku legal corporate dan oleh saksi lalu di acc karena layak untuk diberikan pinjaman;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk menilai hasil tim survey, misalnya dengan mengatakan tidak setuju;
- Bahwa nama perusahaan pak Ketut Suteja adalah PT. Dharma Riski Utama bergerak dibidang perdagangan, Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk pengiriman barang dan usaha multi guna;
- Bahwa soal perjanjian dilakukan oleh tim;
- Bahwa pembagian keuntungan misal 45-55%, yakni 55% untuk PT Brata Ventura dan 45% untuk Pemohon biaya modal;
- Bahwa jumlah plafon pinjaman yang diajukan oleh pak Ketut Suteja adalah 1,8 milyar rupiah tanpa ada jaminan;
- Bahwa yang tahu perkembangannya setelah modal diberikan adalah tim;
- Bahwa pemberian modal itu di acc pada awal tahun 2006, dan kapan cair modal saksi kurang tahu;
- Bahwa modal dicairkan dalam waktu 1 (satu) bulan dengan kewajiban per minggu, apabila dalam 1 (satu) bulan tidak penuhi kewajiban tentu tidak ada bagi hasil;
- Bahwa saksi sebagai legal corporate melakukan komunikasi langsung dengan Pak Ketut Suteja, ternyata beliau tidak ada kemampuan untuk bayar dan dari hasil tim survey bahwa di Perusahaan Tergugat II tidak ada kegiatan usaha lagi;
- Bahwa karena tidak ada kegiatan usaha lagi di Perusahaan Tergugat II, kemudian dilakukan komunikasi dengan Tergugat II, beliau mengatakan mempunyai asset untuk dijual yakni berupa 2 bidang tanah dengan luas masing-masing 10 are, tanah itu dijual oleh Tergugat II ternyata tanahnya ada dibelakang dan tidak ada jalan, saksi langsung ke Tergugat II berbicara perihal tanah itu dan akhirnya Tergugat II sepakat memberikan dan menjual kepada Tergugat I termasuk menjual kepada siapapun;

hal. 42 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian untuk menjual oleh Tergugat II kepada Tergugat I dilakukan secara lisan, waktu itu ada pertemuan antara Tergugat II dan Tergugat I pada pertengahan tahun 2006;
- Bahwa saksi sempat kelokasi tanah yang akan dijual oleh Tergugat II, lokasi tanah ada di suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan, lokasi ditunjukkan oleh Tergugat II;
- Bahwa ketika ditunjukkan tanah oleh Tergugat II kepada saksi diatas tanah tidak ada bangunan, tanahnya kosong cuman ada alang-alang;
- Bahwa pak Ketut Suteja akan menjual tanah masing-masing seluas 10 are, oleh Ketut Suteja ditunjukkan bukti SPPT kemudian surat keterangan ahliwaris dan pembagian waris;
- Bahwa dalam SPPT tidak ada penunjukkan batas-batas tanah, saksi menjadi yakin setelah ditunjukkan tanahnya dan terkait sertifikat masih dalam proses oleh Ketut Suteja (ada dalam dokumen permohonan);
- Bahwa untuk pengembalian uang ventura, Ketut Suteja ada membuat Surat Kuasa menjual tanah, namun selanjutnya saksi tidak tahu karena bukan ranah saksi;
- Bahwa kuasa menjual kepada pak Kadek Swanjaya dibuat di Notaris ketika itu saksi ikut, Notarisnya bernama Putu Hamirtha;
- Bahwa hal itu terjadi pada pertengahan tahun 2006, Tergugat I, Tergugat II dan saksi ke Notaris, tidak ada surat lain karena dalam surat kuasa menjual ada terlampir surat pembagian waris dan surat lainnya;
- Bahwa kemudian betul tanah tersebut dijual oleh Ketut Suteja kepada pak Kadek Swanjaya, dijual terkait dengan pembiayaan modal ventura, karena pembiayaan yang diberikan oleh PT Brata Ventura belum kembali;
- Bahwa pembelian oleh Tergugat I dibuatkan akte jual beli di Notaris Putu Hamirtha, perihal tanggal, bulan menjualnya saksi lupa;
- Bahwa ketika transaksi jual beli saksi tidak hadir, saat pembayaran dilakukan saksi hadir namun nilai jualnya saksi lupa;
- Bahwa setelah penjualan tidak ada modal ventura yang belum dibayar;
- Bahwa setelah pembayaran oleh Tergugat II kepada Tergugat I, yang membayar ke ventura Tergugat I, dimana sebelumnya ventura keluaran notice;
- Bahwa saksi tidak tahu ada selisih pembayaran;
- Bahwa saat jual beli tanah, tanahnya sudah sertifikat hak milik atas nama pak Ketut Suteja;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengukuran tanah dari pihak BPN;

hal. 43 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kewajiban Tergugat II kepada Tergugat I tidak terpenuhi, dan setelah saksi lihat pak Ketut Suteja sudah tidak punya barang lagi, akhirnya menawarkan tanah untuk dijual dengan syarat, boleh dijual ke Tergugat I dengan surat pernyataan tukar guling dengan tanah didepannya, karena akses jalan masuk ke lokasi itu sulit;
- Bahwa tanah bagian depan dari tanah yang ditawarkan itu milik pamannya pak Ketut Suteja;
- Bahwa tanahnya ada 2 bidang dengan luas masing-masing 10 are, yang didepannya tanah milik pamannya pak Ketut Suteja, letak tanah dibagian belakang;
- Bahwa letak tanah ada jaraknya, menurut pak Suteja ada tanah kosong milik pak Muriana juga saudara kandung pak Ketut Suteja;
- Bahwa tanah tersebut layak untuk dijual, oleh Tergugat II ada ekspose;
- Bahwa terkait dengan proses sertifikat menjadi satu kesatuan dan menurut BPN karena tanah pemukiman wajib ada jalan, Tergugat II siap pendekatan dengan ahliwaris termasuk dengan pamannya, yang bernama, Pak Nyoman Merasa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I-17, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, I Made Muriana dan I Ketut Suteja, tertanggal 31 Mei 2006 perihal tukar guling tanah, kemudian diberikan surat kuasa menjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan pak Ketut Suteja perihal bukti T.I-17 tidak pernah konfirmasi dengan pak Nyoman Merasa;
- Bahwa bukti T.I-17 yang dijadikan dasar kemudian terbit sertifikat tanah atas nama Ketut Suteja, dimana sebelumnya Tergugat II buat Surat Pernyataan dan ditanda tangani dan karena tanda tangan basah, saksi percaya;
- Bahwa kemudian ada protes dari Ketut Suteja atas terbitnya sertifikat tanah tersebut, namun sesuai akta kuasa menjual, tanah itu boleh dijual kepada siapapun dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa proses tukar guling tidak pernah dilakukan, alasan Tergugat II bahwa surat bukti T.I-17 tidak diakui oleh Pak Nyoman Merasa;
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa kemudian bukti T.I-17 tidak diakui oleh pak Nyoman Merasa padahal beliau ada tanda tangan;
- Bahwa saksi sempat tanya keabsahan surat pernyataan tukar guling sebagaimana dalam bukti T.I-17 itu, benar tidak diakui oleh pak Nyoman Merasa;

hal. 44 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak diakuinya surat pernyataan tersebut oleh pak Nyoman Merasa, maka terkait beban pembiayaan yang telah diberikan oleh PT Brata Ventura kepada Tergugat II tetap dilakukan teguran tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa terkait dengan harga tanah saksi tidak paham;
- Bahwa saksi tahu letak obyek tanah sengketa, dan saksi tidak tahu kalau ada pihak yang keberatan ketika dilakukan proses sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa kerja sama ventura dengan Pak Ketut Suteja berjalan tidak baik, karena belum sebulan Tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi ketika itu melakukan pengkajian, saksi sebagai legal corporate;
- Bahwa terkait dengan dengan soal kelayakan perusahaan milik Tergugat II, survey oleh tim tersendiri dan ada legal officer yang melakukan survey yang kemudian diteruskan ke legal corporate, dan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah ditetapkan oleh ventura, saksi menyatakan layak untuk diberikan pembiayaan;
- Bahwa terkait dengan bukti T.I-17 surat pernyataan tukar guling kemudian tidak diakui oleh pak Merasa, menurut saksi surat itu sah karena ditanda tangani oleh pihak Merasa, Muriana dan Suteja selanjutnya urusan surat palsu atau sah itu adalah urusan yang membuat surat pernyataan;
- Bahwa bukan urusan saksi soal bisa atau tidak ditindak lanjuti surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut belum bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi dapat kelokasi tanah yang dijadikan sengketa, tanahnya kosong ada dibelakang pompa bensin dibelakang pompa bensin ada gudang, tanah yang ditunjukkan oleh pak Ketut Suteja tanahnya kosong;
- Bahwa ketika ditunjukkan tanah belum ada gudang;
- Bahwa saksi kelokasi tanah tahun 2006, masuk dari arah utara yang paling ujung 10 are kemudian ditengah-tengah dan bagian timur 10 are (dibelakang pompa bensin);
- Bahwa tanah yang ditengah menurut pak Ketut Suteja tanah milik saudaranya;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh pak Suteja adalah tanah miliknya, terkait tanah yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa dana diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar 1,8 milyar rupiah;
- Bahwa proses jual beli tanah pada awal tahun 2006, dan dibayar akhir tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak melihat ada pembayaran sisa;

hal. 45 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian Tergugat I ke PT brata Ventura adalah sebesar 1,8 milyar rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual belinya dan terkait kewajiban pak Suteja ke pak Kadek Swanjaya sudah diselesaikan namun terkait selisih pembayaran saksi tidak tahu;
- 3. Saksi, I PUTU HAMIRTHA, SH;
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
 - Bahwa saksi yang dihadirkan akan menjelaskan sehubungan dengan saksi yang membuat akta Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli;
 - Bahwa saksi sebagai Notaris tahun 1994 di Lombok, kemudian 2001 di Denpasar dengan berkantor di Panjer Denpasar Selatan;
 - Bahwa pernah menghadap orang yang bernama Pak Suteja dan Pak Swanjaya ke kantor saksi, yaitu pada tahun 2006 untuk membuat Surat Kuasa Menjual, dan tanah yang akan dijual masih dalam proses sertifikat di BPN Denpasar;
 - Bahwa yang dijadikan alas hak adalah Sertifikat dan ada permohonan (konversi);
 - Bahwa saksi lupa alas hak Pemohon;
 - Bahwa sebagai penerima kuasa adalah pak Kadek Swanjaya yang minta pak Ketut Suteja sedangkan tanah masih dalam proses sertifikat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen sporadiknya terkait dengan pengurusan tanah tersebut;
 - Bahwa kuasa menjual sudah dibuat tapi belum dibuatkan akte jual beli karena sertifikat belum selesai;
 - Bahwa sesuai akta kuasa menjual, penerima kuasa juga bisa sebagai pembeli;
 - Bahwa dalam akta kuasa menjual tidak ada otak atik masalah harga, dan penerima kuasa yang akan mempertanggungjawabkan;
 - Bahwa ketika harga dibayar lunas, para pihak tidak hadir di Notaris;
 - Bahwa ketika jual beli pak Ketut Suteja tidak ada, yang ada pak Swanjaya;
 - Bahwa sebagai dasar hanya akte kuasa menjual saja, untuk tahu pembayaran adalah tertuang dalam akte jual beli;
 - Bahwa ketika itu dilampirkan surat berupa surat pernyataan, silsilah keluarga;

hal. 46 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muncul kuasa menjual karena ada penjelasan, ada surat pernyataan bahwa ini ada punya pinjaman;
- Bahwa dibuat akte kuasa menjual adalah untuk pelunasan pinjaman;
- Bahwa dibuat akte kuasa menjual kemudian akte jual beli, belum ada sertifikat karena masih dalam proses;
- Bahwa setelah saksi lihat sertifikat tanah itu atas nama Suteja baru saksi buat akte jual beli dan berdasarkan akte jual beli itu sertifikatnya beralih menjadi atas nama orang lain;
- Bahwa akta kuasa menjual tersebut bukan akta kuasa mutlak sesuai Permen No. 14 Tahun 1982 perihal larangan Kuasa Mutlak, karena akta kuasa itu adalah kuasa menjual saja atas obyek ini dan dalam surat kuasa menjual itu bisa dibeli sendiri;
- Bahwa isi surat kuasa mutlak harus ada perjanjian pokok;
- Bahwa sesuai akta kuasa dalam bukti T.I-33, penerima kuasa bisa menjual kepada orang lain dalam hal ini bisa dijual kepada si A atau kepada si B atau dibeli sendiri;
- Bahwa betul akte jual beli yang dibuat dihadapan saksi adalah akta jual beli sebagaimana bukti T.I-13 dan 14;

4. Saksi, I KETUT DUDUG;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang dihadirkan akan menjelaskan tentang silsilah waris Merasa dan Pakeh sehubungan dengan saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di Br. Dinas Pegok Sesetan Denpasar Selatan namun sekarang saya sudah tidak menjabat sebagai klian (Kepala Lingkungan) lagi, terkait dengan masalahnya saya tidak begitu jelas, tahu ada perkara namun obyek perkara tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan menjadi Kepala Lingkungan di Br. Dinas Pegok Sesetan Denpasar Selatan, yang jelas saksi pernah sebagai Kepala Lingkungan satu periode, yakni selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena diminta oleh pak Kadek Swanjaya (Tergugat I) 2 minggu yang lalu, sebelumnya saksi tidak tahu terkait masalah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Wirata, Mardana dan Muriana, Wirata dan Mardana bersaudara, orang tuanya adalah bernama pak Merasa, Muriana adalah anak pak Pakeh;
- Bahwa saksi tahu anak pak Merasa semuanya, namun saksi tidak hafal namanya bila dipertemukan saksi tahu orangnya;

hal. 47 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Muriana dan Suteja, adalah Pak Pakeh;
- Bahwa hubungan antara pak Merasa dan pak Pakeh saudara kandung, saksi menjadi tahu sebelum menjadi Kelian karena diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pembagian waris, yang lebih tahu adalah yang menjadi Kelian di Suwung, saksi tidak ada kewenangan memberikan keterangan terkait silsilah keluarganya;
- Bahwa yang mengajukan silsilah adalah anak pak Merasa, yakni pak Mardana, Nyoman Mardana membuat silsilah terkait pembagian waris tanah-tanah yang ada di Suwung;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa ketika pak Mardana hendak membuat silsilah ada membawa surat-surat termasuk untuk pembagian waris, namun secara rinci saksi tidak tahu karena pada saat itu surat sudah diketahui dan ditanda tangani;
- Bahwa pak Mardana saat ini tinggal di Jalan raya Sesetan Denpasar Selatan dan menjadi warga Pegok, Mardana masih tinggal di rumah orang tuanya dan untuk data kependudukannya masih disitu, di Jalan Raya Sesetan tepatnya di timur jalan raya;
- Bahwa Mardana buat surat warisan karena ada kesepakatan keluarga, yakni keluarga Pakeh dan Merasa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada salah satu penerima waris dari pak Pakeh;
- Bahwa benar bukti T.I-1 sd. T.I-8 ini, berupa Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Nyoman Suardana, tertanggal 18 Agustus 2005, Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Nyoman Suardana, tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Pajak oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Mudita, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Pembagian Waris, yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat oleh Ni Wayan Remping, tertanggal 22 Mei 2006 dan Surat Keterangan Kematian No. 171/SKM/Bp/V/2006, atas nama I Made Pakeh (alm), tertanggal 22 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Pegok Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Kepala Lingkungan sama artinya dengan Klian Dinas;

hal. 48 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan surat sebatas mengetahui termasuk bukti Surat Keterangan Kematian (bukti T.I-8), untuk surat lainnya pemohon surat sudah tanda tangan;
 - Bahwa yang membawa surat permohonan Pak Nyoman Mardana dan saksi baca;
 - Bahwa saksi lupa kapan mereka datang ke-saksi, datang beberapa kali karena terkait banyak warisan;
 - Bahwa pak Mardana membawa surat sekaligus, kecuali surat keterangan kematian;
 - Bahwa pak Mardana lengkap membawa surat dengan dokumen untuk pembagian waris ia datang beberapa kali, saksi tidak tahu dengan lokasi tanah yang di Suwung;
 - Bahwa Mardana bilang untuk buat Sertifikat dan pembagian tersebut;
 - Bahwa semua pihak dalam surat tanda tangan;
 - Bahwa ketika Mardana membawa surat selain mengatakan untuk pembagian waris dan buat Sertifikat, Mardana bilang sudah ada kesepakatan;
 - Bahwa semua surat sudah ditanda tangani kecuali surat kematian;
 - Bahwa saksi lupa siapa sebagai Pemohon di Surat Pernyataan dan siapa namanya karena lama termasuk dalam silsilah keluarga dan surat pernyataan siapa yang menyatakan;
 - Bahwa saksi tahu pak Nyoman Mardana, namun beliau tidak pernah datang;
 - Bahwa saksi tahu orang yang bernama Suardana dan Mardana, Mardana adalah anak Pak Merasa sedangkan Suardana adalah anak Pakeh;
 - Bahwa surat itu dibuat untuk membagi waris dulu baru sertifikat, diantara surat-surat itu ada untuk pembagian waris dan ada dokumen lainnya untuk buat sertifikat, termasuk pernyataan silsilah;
 - Bahwa pembagian waris itu atas tanah di jalan Palapa 14 Denpasar;
 - Bahwa saksi tidak tahu pembagian warisnya;
 - Bahwa untuk perkara ini saksi tidak tahu masalahnya, katanya beli tanah, saksi diberitahu oleh Pak Kadek Swanjaya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pakeh, saksi tidak tahu kapan beliau meninggal dunia;
5. Saksi, I NYOMAN SARNA;
- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang dihadirkan akan menjelaskan sehubungan dengan saksi sebagai Kepala Lingkungan di Lingkungan Suwung Batan Kendal dan tahu obyek sengketa;

hal. 49 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan/Klian Dinas di Lingkungan Suwung Batan Kendal dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013;
- bahwa Mardana dan Wirata tidak tinggal di wilayah saksi termasuk Ketut Suteja;
- bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa terletak di wilayah saksi, tanah sengketa seluas 20 are, terdiri dari 2 bidang dengan luas masing-masing 10 are, lokasi tanah ada di jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan;
- bahwa saksi tahu batas-batasnya, untuk tanah bidang I, Utara : Made Muriana, Timur : AA. Ketut Pugeh, Selatan : Made Muriana, Barat : tanah Nyoman Merasa dekat dengan pompa bensin, untuk bidang II, batas Timur : AA. Ketut Pugeh, Utara : Made Muriana, barat : Nyoman Merasa, Selatan : PT Polo Garmen;
- bahwa untuk lokasi tanah bidang I sekarang dikontrakkan yang kontrak adalah perusahaan paping, tanahnya ada dekat pompa bensin dan ada gudang pompa bensin;
- bahwa gudang tersebut untuk simpan LPG;
- bahwa untuk tanah bidang II, adalah tanah kosong;
- bahwa untuk 2 bidang tanah adalah milik bapaknya Ketut Suteja, tapi namanya saksi lupa-lupa ingat;
- bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Ketut Suteja;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Ketut Suteja dari pernyataan Ketut Suteja sendiri;
- bahwa saksi tidak tahu terkait dengan bukti-bukti tanah tersebut termasuk dengan bukti lain Suteja, untuk tanah Suteja ada surat pernyataan;
- bahwa surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan pertukaran tanah lokasi yang dimiliki Suteja dengan tanah Merasa yang ada didepannya;
- bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut ada tanda tangan para pihak, mereka datang ke Kantor Lurah untuk membuat Surat Pernyataan, tukar tanah didepan (tanahnya pak Merasa);
- bahwa yang hadir ketika itu adalah saksi, Suteja, Made Muriana, Merasa dengan didampingi oleh Pak Nyoman Mardana;
- bahwa mereka datang bersama ke Kantor Lurah dan surat pernyataan ditanda tangani didepan di Kantor Lurah;
- bahwa benar tanda tangan sebagaimana dalam bukti T.I-17;
- bahwa saksi tahu surat pernyataan itu terkait dengan tukar menukar tanah, namun saksi tidak tahu tanah mana yang dimaksud, tapi menurut keterangan

hal. 50 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Suteja tanahnya yang ditukar lokasinya dibelakang dan ada jalan masuk dari arah barat;

- bahwa benar bukti T.I-17 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 31 Mei 2006, yang membawa surat tersebut mereka bertiga dihadapan Kantor Lurah;
- bahwa benar bukti T.I-26, berupa Peta Situasi yang dimohon oleh I Ketut Suteja atas tanah yang terletak di Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar;
- bahwa betul bukti T.I-28, berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Suteja, surat tersebut kaitannya dengan penguasaan tanah;
- bahwa surat-surat tersebut secara sadar ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
- bahwa saksi ada memeriksa persil tanah terkait dengan pengakuan dari pak Suteja, dan mengenai letak/lokasi disampaikan bahwa itulah tanahnya;
- bahwa setelah bukti T.I-17 ditanda tangani ternyata tukar menukar tidak terlaksana, karena tanah yang kuasai tanah Nyoman Mardana juga dikuasai oleh sebuah PT;
- bahwa kepada saksi ada disodorkan peta demikian juga dengan pembagian waris juga diperlihatkan kepada saksi;
- bahwa terkait dengan pembagian waris, saksi melihat dari gambar pembagian waris, saksi tahu dari gambar saja ada 4 orang, yakni Mudita, Muriana, Nyoman Suardana dan Ketut Suteja;

6. Saksi, I MADE SUMARSANA, SE.;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang dihadirkan akan menjelaskan sehubungan dengan saksi pernah sebagai Lurah Sesetan dari tahun 2000 sd. tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu obyek tanahnya, ada 4 bidang mereka tukar menukar tanah yang 2 bidang, namun saksi tidak tahu tanah yang menjadi perkara;
- Bahwa terkait dengan tukar menukar tanah, yang datang ke saksi 4 orang, yakni pak Merasa dan anak-anaknya, Mardana dan Suteja dan ada juga kepala Lingkungan yang masih keluarga dekat dengan pak Suteja, dan setelah saksi baca suratnya adalah terkait dengan pernyataan tukar menukar tanah, dan saksi selaku aparat hanya sebatas mengikuti saja;
- Bahwa Mardana, Suteja dan kepala Lingkungan, datang secara sadar, mereka datang bersama-sama dengan diantar oleh Kepala Lingkungan, bernama Nyoman Sarna;

hal. 51 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang ke Kelurahan masuk keruangan saksi, namun saksi tidak ada memanggil sebelumnya, mereka mau buat surat pernyataan tukar menukar tanah;
- Bahwa tukar menukar tanah sebelumnya ada sertifikat atas nama LENJU atau SUTEJA saudaranya mereka;
- Bahwa saksi ada tanda tangan surat untuk buat sertifikat, disitu ada tanda tangan Suteja, yang didukung dengan Silsilah Keluarga dan sporadik;
- Bahwa tujuan dibuat sporadik adalah untuk pembagian waris dari orang tuanya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kebenaran silsilah, oleh Suteja bilang benar dan benar tanda tangan yang bersangkutan, terjadinya saksi lupa karena lama, tahun 2005-2006 itupun jika tidak salah;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Suteja adalah terkait pengukuran dan pembuatan sertifikat dengan dilampiri SPPT, Silsilah, sporadik dan pernyataan bidang;
- Bahwa saksi lupa ada SKKD (Surat Keterangan Kepala Desa);
- Bahwa surat pernyataan tukar menukar dibawa oleh mereka;
- Bahwa Ketut Suteja mengajukan permohonan untuk buat sertifikat dan terkait dengan kebenaran surat-surat itu di kantor Lurah ada petugas lain yang mengeceknya, kemudian baru saksi cek dan benar warisan tanah tersebut adalah dari Bapaknya kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa Ketut Suteja berdomisili di Jalan Raya Sesetan, sedangkan obyek yang dibagi ada di Suwung Batan Kendal;
- Bahwa yang membawa surat adalah Suteja, untuk penjualan saksi tidak tahu, soal kepemilikan dan tukar menukar tahu itupun baru rencana;
- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam bukti T.I-1 sd. T.I-8 berupa Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Nyoman Suardana, tertanggal 18 Agustus 2005, Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh I Nyoman Suardana, tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Pajak oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Mudita, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Pembagian Waris, yang dibuat oleh I Nyoman Merasa, dk., tertanggal 22 Mei 2006, Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang dibuat oleh Ni Wayan Remping, tertanggal 22 Mei 2006 dan Surat Keterangan Kematian No. 171/SKM/Bp/V/2006, atas nama I Made Pakeh (alm), tertanggal 22 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kelian Dinas Banjar Pegok Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan;

hal. 52 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tanda tangan dalam bukti T.I-12, bukti T.I-17;
- Bahwa benar bukti T.I-24, 26 dan 28, berupa : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Seseetan, tertanggal 23 Mei 2006 perihal penguasaan atas sebidang tanah oleh I Ketut Suteja, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Seseetan, Foto copy Peta Situasi yang dimohon oleh I Ketut Suteja atas tanah yang terletak di Desa Seseetan, Kec. Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar dan Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Suteja;
- Bahwa Ketut Suteja datang ke kantor saksi, pada tanggal 23 Mei 2006, kelanjutannya saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan surat pernyataan tukar menukar, saksi sarankan agar disepakati dulu;
- Bahwa lokasi tanah yang hendak ditukar saling menyatu dengan bagian yang sama;
- Bahwa soal gugatan saksi tidak tahu, demikian juga masalah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa pak Suteja tidak ada menguasai tanah, cuma pak Suteja mengatakan itu tanahnya;
- Bahwa terkait dengan masalah ini, saksi tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Suteja;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Suteja perihal menguasai tanah, saksi tahu dari keterangannya Suteja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy rincian hutang di Bapak Kadek Suanjaya, yang dibuat oleh I Ketut Suteja, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Voucher Pembayaran Bunga Pinjaman No. Rek. 130.10/01.01830.2 atas nama I Ketut Suteja, tertanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bali Dewata, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy Kwitansi, tertanggal 28 April 2006, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Kwitansi, tertanggal 19 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Kwitansi, tertanggal 22 Mei 06, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy Kwitansi, ditanda tangani I Ketut Suteja, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Foto copy Kwitansi, tertanggal 3 April 2008, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy Rincian Biaya atas nama I Ketut Suteja, Cs, tertanggal 30 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.II-8;

hal. 53 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II tersebut di atas adalah foto copy dari foto copy namun kesemuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy buku tanah hak milik No. 8614/Kel. Sesetan, luas 1000 M2 atas nama I Kadek Swanjaya, SE.MBA, yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy buku tanah hak milik No. 8615/Kel. Sesetan, luas 1000 M2 atas nama I Kadek Swanjaya, Se.MBA., yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.III-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.III-1 dan T.III-2 di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2017 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan atau menarik ayah kandung Penggugat I dan II atas nama I Nyoman Merasa, dan saudara kandung dari Penggugat III atas nama I Ketut Mudita dan I Nyoman

hal. 54 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardana, karena ayah kandung Penggugat I dan II adalah orang yang mempunyai andil yang cukup besar dalam pembagian warisan almarhum Narda, dan saudara kandung Penggugat III ikut serta membagi/menyerahkan waris kepada Tergugat II, maka sudah sepantasnya diikutsertakan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut menurut Para Penggugat tidak logis karena untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah mutlak hak dari para Penggugat, sedangkan mengenai subyek hukum yang tidak diikuti sertakan dalam gugatan menurut para Penggugat ada dasar dan alasan hukumnya yang bisa dilihat secara keseluruhan dari gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun tanah-tanah obyek sengketa berasal dari tanah warisan almarhum Narda (orang tua dari almarhum I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa), namun karena menurut para Penggugat tanah warisan almarhum Narda telah dibagi waris dan tanah obyek sengketa telah menjadi hak pembagian Penggugat III, maka untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak atas tanah-tanah tersebut, tidaklah perlu diajukan oleh seluruh ahli waris almarhum Narda, tetapi cukup diajukan oleh pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah-tanah tersebut dan cukup ditujukan kepada pihak-pihak yang dianggap mengganggu haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ayah kandung Penggugat I dan II (I Nyoman Merasa) dan saudara kandung Penggugat III (I Ketut Mudita dan I Nyoman Suardana), tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

II. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Persona.

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak ada diuraikan tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, dan selain itu Penggugat I dan II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II (adik kandung dari Penggugat III), karena Penggugat I dan II diluar waris dari almarhum I Made Pakeh, sebab orang tua kandung dari Penggugat I dan II yaitu I Nyoman Merasa sudah mempunyai bagian masing-masing warisan dari almarhum Narda (orang tua dari I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa), maka karenanya

hal. 55 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan II tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut menurut para Penggugat sudah melenceng atau keluar dari permasalahan eksepsi, dan kalau diteliti gugatan para Penggugat maka jelas para Penggugat mempunyai kapasitas hukum terhadap tanah sengketa karena obyek sengketa SHM No.8614 merupakan bagian dari Penggugat III yang ditempati oleh Pak Merasa dan Penggugat I, II yang dipergunakan sebagai gudang atas dasar kesepakatan antara Penggugat I, II dengan Penggugat III, namun tanah tersebut disertifikatkan oleh Tergugat II dan Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I dan II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca uraian gugatan para Penggugat, didalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas tentang perbuatan Tergugat II yang telah mensertifikatkan kedua bidang tanah sengketa sehingga diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat III yaitu: SHM No. 8614 dan SHM No. 8615, dan selanjutnya Tergugat II menjual kedua bidang tanah tersebut kepada Tergugat I tanpa seijin Penggugat III, padahal tanah tersebut bukanlah hak Tergugat II melainkan hak pembagian Penggugat III;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan telah pula disebutkan secara jelas bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mensertifikatkan tanah-tanah sengketa dan menjualnya kepada Tergugat I tanpa seijin Penggugat III adalah perbuatan melawan hukum, dan karenanya menuntut agar jual beli atas tanah-tanah tersebut dinyatakan tidak sah, serta menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan SHM No. 8614 dan SHM No.8615 kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kapasitas Penggugat I dan II dalam perkara ini, apabila diperhatikan seluruh uraian gugatan para Penggugat, telah nampak bahwa kapasitas Penggugat I dan II bukanlah selaku ahli waris yang menuntut pembagian waris, tetapi bertindak selaku pihak yang merasa berhak atas tanah-tanah obyek sengketa, karena tanah-tanah tersebut telah ditempati oleh Penggugat I dan II atas dasar kesepakatan dengan Penggugat III, maka untuk memperjuangkan atau mempertahankan haknya atas tanah yang ditempatinya tersebut, adalah beralasan apabila Penggugat I dan II mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu haknya tersebut;

hal. 56 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I pada angka II di atas tidaklah berdasar dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

III. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur).

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan eksepsinya tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam petitum gugatannya para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak pernah mencantumkan tentang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I, sehingga gugatan para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya maupun antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut para Penggugat, gugatan para Penggugat sudah sangat jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I (jual beli) atas tanah sengketa dan dibantu oleh Tergugat III dengan menerbitkan SHM No.8614 dan SHM No.8615, dimana SHM No.8614 dan SHM No.8615 merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum maka karenanya sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat bukanlah untuk menuntut ganti rugi atas dialihkannya hak atas tanah-tanah sengketa, melainkan untuk membatalkan peralihan hak (jual beli) yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, karena kedua bidang tanah yang disertifikatkan dan dialihkan oleh Tergugat II bukanlah hak Tergugat II, melainkan hak pembagian Penggugat III yang sebagiannya ditempati oleh Penggugat I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang bertujuan untuk membatalkan peralihan hak (jual beli) atas tanah sengketa, tidaklah harus diikuti dengan tuntutan ganti rugi, tetapi cukup apabila dalam petitum gugatan berisi tuntutan yang menyatakan jual beli itu tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur), tidaklah berdasar dan karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

IV. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

hal. 57 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat I dan II (waris dari I Nyoman Merasa) mempunyai warisan yang berbeda dengan Penggugat III dan Tergugat II (waris dari I Made Pakeh), sedangkan yang memiliki obyek sengketa adalah Waris dari I Made Pakeh bukan waris I Nyoman Merasa, dan dalam hal ini Penggugat I, II dan III tidak pernah mengadakan perjanjian atau apapun dengan Tergugat I berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum, maka karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I menurut Para Penggugat tidak benar karena dalam gugatan telah dijelaskan tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I yaitu Tergugat I membeli obyek sengketa dari Tergugat II, dimana obyek sengketa bukanlah milik Tergugat II melainkan hak milik Penggugat III, namun Tergugat II menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I karena mempunyai hutang pada Tergugat I, dan Tergugat III membantu membuat sertifikat atas obyek sengketa tersebut, maka oleh karena itu hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III sudah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat I dan II bersama-sama dengan Penggugat III mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II bukanlah bertindak sebagai ahli waris yang menuntut pembagian waris, tetapi sebagai pihak yang merasa berhak atas kedua bidang tanah obyek sengketa, karena tanah sengketa yang disertifikatkan dan dialihkan haknya oleh Tergugat II (SHM No.8614) adalah hak pembagian Penggugat III yang ditempati oleh Penggugat I dan II atas dasar kesepakatan dengan Penggugat III;

Menimbang, bahwa dengan disertifikatkannya tanah tersebut oleh Tergugat II dan telah dialihkannya tanah tersebut kepada Tergugat I, telah menimbulkan perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, karena masing-masing pihak baik para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama menyatakan berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perselisihan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai kepemilikan dan

hal. 58 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak tanah-tanah obyek sengketa, maka beralasan apabila para Penggugat mendudukkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Regno. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, bahwa jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, maka oleh karena itu adalah berdasar apabila para Penggugat mendudukkan pihak yang membeli tanah sengketa yaitu I Kadek Swanjaya, SE.MBA. sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan karenanya eksepsi tersebut harus pula ditolak;

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan para Penggugat Kabur (obscuur libel).

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan gugatan para Penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL), karena dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan secara terperinci hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat, didalam posita gugatan telah diuraikan hubungan hukum antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II maupun dengan para Penggugat, dimana Tergugat III telah menerbitkan sertifikat atas tanah-tanah obyek sengketa yaitu SHM No.8614 dan SHM No.8615 masing-masing atas nama Tergugat II, padahal tanah tersebut menurut para Penggugat bukanlah hak Tergugat II melainkan hak Penggugat III, dan selain itu Tergugat III telah memproses balik nama SHM No.8614 dan SHM No.8615 menjadi atas nama Tergugat I berdasarkan jual beli yang tidak sah, maka karenanya dalam petitum gugatannya para Penggugat menuntut agar Tergugat III mencoret daftar kepemilikan tanah sengketa dalam SHM No.8614 dan SHM No.8615 dan menggantinya kepada yang berhak atas tanah tersebut yaitu Penggugat III;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan yang demikian, menurut Majelis Hakim telah jelas kepentingan hukum para Penggugat mendudukkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu

hal. 59 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penerbitan dan balik nama sertifikat tanah-tanah obyek sengketa, maka oleh karenanya eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur (obscure libel), menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar dan karenanya harus ditolak;

2. Gugatan para Penggugat telah lewat waktu/kedaluarsa.

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan gugatan para Penggugat telah lewat waktu/kedaluarsa, karena sesuai bunyi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga verjaring (kedaluwarsa) tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini, karena menurut kaidah hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi yurisprudensi, yakni: putusan Mahkamah Agung No.979 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971, telah ditegaskan bahwa lampau waktu (verjaring) tidak berlaku bagi masalah yang diatur dalam hukum adat, karena hukum adat tidak mengenal lembaga hukum kedaluwarsa walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam hukum adat, sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung No.932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972, juga ditegaskan bahwa lewat waktu atau kedaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

hal. 60 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menghilangkan hak para Penggugat untuk menuntut hak atas tanah yang telah disertifikatkan tersebut atas alasan kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan para Penggugat lewat waktu/kedaluwarsa, tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah untuk menuntut agar jual beli atas kedua bidang tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dinyatakan tidak sah, karena kedua bidang tanah obyek sengketa yang berasal dari harta warisan almarhum Narda yang disertifikatkan oleh Tergugat II dan telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat III dengan SHM No.8614 seluas 1000 m2 dan SHM No.8615 seluas 1000 m2, bukanlah hak Tergugat II melainkan hak Penggugat III (saudara kandung Tergugat II), dimana tanah obyek sengketa SHM No.8614 telah ditempati dan dipergunakan oleh Penggugat I dan II atas dasar kesepakatan dengan Penggugat III;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dan tuntutan para Penggugat tersebut, Tergugat I menolaknya karena menurut Tergugat I kedua bidang tanah obyek sengketa yang berasal dari harta warisan almarhum Narda adalah hak pembagian Tergugat II sesuai sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat III, yaitu: SHM No.8614 seluas 1000 m2 dan SHM No.8615, dan kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut telah dijual secara sah oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT I Putu Hamirtha, SH., sesuai akta jual beli No.89 tanggal 4 Desember 2006 dan No.92 tanggal 15 Desember 2006;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II mengakui dalil gugatan para Penggugat, bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa yang disertifikatkan oleh Tergugat I adalah hak pembagian Penggugat III, dan Tergugat II juga mengakui bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa dengan SHM No.8614 dan SHM No.8615 dijual kepada Tergugat I, dimana jual beli itu dilakukan untuk membayar hutang Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp.1.872.000.000,-;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat III menolak dalil dan tuntutan gugatan para Penggugat tersebut, karena menurut Tergugat III dalam memproses permohonan penerbitan sertifikat hak milik No.8614 dan No.8615 yang diajukan oleh Tergugat II didasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan

hal. 61 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil kedua belah pihak tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu: apakah benar kedua bidang tanah obyek sengketa adalah hak para Penggugat, ataukah hak Tergugat I yang diperoleh atas dasar jual beli yang dilakukan secara sah?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan III, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg., para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu: 1. Wayan Tangkeng, 2. Ida Bagus Ramajaya, dan 3. I Wayan Nendra;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-33 dan Saksi-Saksi yaitu: 1. Dewa Made Dwi Putrawan, SE., 2. I Wayan Ardipa, SH., 3. I Putu Hamintha, SH., 4. I Ketut Dudug, 5. I Nyoman Sarna, dan 6. I Made Sumarsana, SE.;

Menimbang, bahwa Tergugat II hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat III hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 dan T.III-2;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat, bukti P-1 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, bukti P-2 tentang Gambar Letak Tanah Subak Suwung S.54, bukti P-3 tentang Informasi Data Pembayaran, dihubungkan dengan keterangan saksi Wayan Tangkeng dan keterangan saksi I Wayan Nendra yang menerangkan bahwa saksi pernah menggarap tanah yang terletak di Suwung Batan Kendal atas seijin I Nyoman Merasa, serta keterangan saksi Ida Bagus Ramajaya yang menerangkan bahwa saksi pernah mengontrak tanah yang menjadi pembagian Made Muriana yang terletak di sebelah SPBU di Suwung Kendal, telah diperoleh fakta hukum bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa masing-masing seluas 1.000 m² yang terletak di Suwung Batan Kendal adalah bagian dari tanah seluas 3.582 m² yang berasal dari tanah warisan almarhum Narda (orang tua dari almarhum I Made Pakeh dan I Nyoman Merasa) yang menjadi pembagian I Made Pakeh almarhum (orang tua dari Penggugat III dan Tergugat II);

hal. 62 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 tentang Surat Pernyataan Silsilah, bahwa almarhum I Made Pakeh mempunyai anak yaitu: Ni Wayan Sepet, Ni Made Suadi (almarhum), Ni Nyoman Sumadri (almarhum), I Ketut Mudita, I Made Muriana (Penggugat III), Nyoman Suardana, dan I Ketut Suteja (Tergugat II), sedangkan I Nyoman Merasa mempunyai anak, yaitu: Ni Pt. Wiratni, I Made Wirata, I Nyoman Mardana, dan Ni Ketut Apriani;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu: bukti T.I-1 tentang Silsilah Keluarga, bukti T.I-2 tentang Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, bukti T.I-3 tentang Surat Pernyataan Pajak, bukti T.I-4 tentang Surat Pernyataan Waris, bukti T.I-5 tentang Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2006, bukti T.I-8 tentang Surat Kematian, dihubungkan dengan keterangan saksi I Ketut Dudug selaku Kelian Dinas Banjar Pegok, dan keterangan saksi I Nyoman Sarna selaku Kepala Lingkungan di Lingkungan Suwung Batan Kendal, serta keterangan saksi I Made Sumarsana, SE., sebagai Lurah Sesetan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 yang membenarkan tanda tangannya pada surat-surat tersebut di atas, terungkap bahwa tanah yang terletak di Suwung Batan Kendal dengan SPPT Nomor 51.71.010.003.029.0023.0 luas 3.582 m2 adalah pembagian dari I Made Pakeh almarhum (orang tua dari Penggugat III dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa tanah seluas 3.582 m2 yang menjadi hak pembagian almarhum I Made Pakeh, telah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Tergugat III) berdasarkan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II, yaitu: SHM No.8612 seluas 1.000 m2 atas nama I Made Muriana (bukti P-5), SHM No.8613 seluas 582 m2 atas nama I Made Muriana (bukti P-9), SHM No.8614 seluas 1.000 m2 atas nama I Ketut Suteja (bukti T.I- /bukti T.III-1), dan SHM No.8615 seluas 1.000 m2 atas nama I Ketut Suteja (bukti T.I-10 / bukti T.III-2);

Menimbang, bahwa dua bidang tanah masing-masing seluas 1.000 m2 yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II yaitu tanah SHM No.8614 dan SHM No.8615 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, menurut para Penggugat bukanlah hak Tergugat II melainkan hak pembagian Penggugat III, dan hal itu diakui oleh Tergugat II bahwa tanah-tanah tersebut adalah hak Penggugat III, dimana Tergugat II mensertifikatkan tanah obyek sengketa tersebut untuk dijual kepada Tergugat I sebagai pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp.1.872.000.000,-;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu: saksi Wayan Tangkeng menerangkan bahwa saksi

hal. 63 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menggarap tanah obyek sengketa yang terletak di Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan, yang letaknya di bagian belakang SPBU, dimana saksi menggarap tanah tersebut selama satu tahun atas seijin I Nyoman Merasa, demikian pula saksi I Wayan Nendra menerangkan bahwa saksi pernah menggarap tanah yang menjadi sengketa yang di depannya sekarang ada SPBU, dimana saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1982 atas seijin I Nyoman Merasa, sedangkan saksi Ida Bagus Ramajaya menerangkan bahwa saksi pernah mengontrak tanah yang terletak di Suwung Batan Kendal yang di sebelah baratnya ada bangunan I Nyoman Merasa, dimana tanah yang saksi kontrak tersebut adalah tanah yang menjadi bagian I Made Muriana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut jika dihubungkan dengan sertifikat hak milik atas tanah sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat III, bahwa tanah yang dimaksud oleh saksi sebagai hak pembagian I Made Muriana adalah tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat II dengan SHM No.8614 seluas 1.000 m2 atas nama I Ketut Suteja (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sebaliknya dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang merupakan dokumen kelengkapan permohonan pendaftaran hak, yakni: bukti T.I-6 tentang Surat Pernyataan Pembagian Waris, bukti T.I-7 tentang Surat Pernyataan Tidak Keberatan, bukti T.I-12 tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bukti T.I-21 tentang Surat Pernyataan, bukti T.I-23 tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, bukti T.I-24 tentang Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, bukti T.I-26 tentang Peta Situasi, bukti T.I-27 dan bukti T.I-28 tentang Surat Pernyataan I Ketut Suteja, serta bukti T.I-29 tentang Surat Permohonan Pendaftaran Tanah, ternyata permohonan pendaftaran hak atas tanah dengan SPPT No.51.71.010.003.029-0023.0 seluas 3.582 m2 diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh I Ketut Suteja, demikian pula pada saat pengukuran dan penentuan batas-batas tanah yang dimohonkan hak hanya ditunjukkan oleh I Ketut Suteja, sehingga I Made Muriana (Penggugat III) tidak mengetahui tanah mana yang menjadi hak pembagiannya dan tanah mana yang menjadi hak pembagian I Ketut Suteja (Tergugat II), karena didalam dokumen kelengkapan pendaftaran tanah yang ditanda tangani oleh I Made Muriana (Penggugat III) tidak disebutkan secara tegas dan rinci mengenai batas-batas tanah yang menjadi hak pembagian I Made Muriana maupun batas-batas tanah yang menjadi hak pembagian I Ketut Suteja;

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, yaitu; saksi I Ketut Dudug, saksi I Nyoman Sarna, dan

hal. 64 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Sumarsana, SE., yang telah menanda tangani surat-surat yang menjadi dokumen kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat tanah yang terletak di Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar Selatan, tetapi tidak mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang menjadi hak pembagian I Made Muriana dan yang menjadi hak pembagian I Ketut Suteja;

Menimbang, bahwa sesuai dalil para Penggugat, tanah seluas 1.000 m² yang disebutkan dalam SHM No.8614 bukanlah hak pembagian I Ketut Suteja (Tergugat II) melainkan hak pembagian I Made Muriana (Penggugat III), hal mana selain diakui oleh Tergugat II juga didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, bahwa tanah yang letaknya bersebelahan dengan bangunan I Nyoman Merasa tidak pernah dikuasai oleh Tergugat II, maka menjadi fakta hukum bahwa tanah sengketa SHM No.8614 sebenarnya bukanlah hak pembagian I Ketut Suteja (Tergugat II) melainkan hak pembagian dari I Made Muriana (Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa, ternyata tanah yang menjadi hak pembagian dari I Made Muriana yang disertifikatkan oleh Tergugat II dengan SHM No.8614, telah dipergunakan oleh Penggugat I dan II sebagai gudang atas seijin Penggugat III, sehingga Penggugat I dan II mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.I-17 tentang Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah tertanggal 31 Mei 2006, memang benar I Nyoman Merasa, I Made Muriana, dan I Ketut Suteja menyatakan bahwa apabila tanah SPPT No.51.71.010.003.029.0023.0 telah diterbitkan sertifikatnya sesuai dengan luas yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris I Made Pakeh (almarhum), maka akan dilakukan tukar menukar sesuai luas yang dikuasai dan adapun batas-batas tanah yang akan ditukar oleh ahli waris I Made Pakeh adalah:

- Sebelah Utara : Tanah milik I Nyoman Muriana;
- Sebelah Timur : Tanah milik Anak Agung Pugeh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Nyoman Muriana;
- Sebelah Barat : Tanah milik I Nyoman Merasa;

seluas kurang lebih 1000 m²

dengan obyek (tanah) milik I Nyoman Merasa sesuai dengan SHM No.5577/Desa Sesetan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik sisa I Nyoman Merasa;
- Sebelah Timur : tanah milik I Ketut Suteja;
- Sebelah Selatan : Tanah milik;
- Sebelah Barat : Jalan;

hal. 65 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 1000 m²;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan (bukti T.I-17) dan Surat Pernyataan I Ketut Suteja tanggal 3 Agustus 2006 (bukti T.I-30), disebutkan tentang maksud diadakannya tukar menukar tanah tersebut adalah dengan maksud agar tanah yang dikuasai oleh ahli waris I Made Pakeh (almarhum) antara lain: I Made Muriana dan I Ketut Suteja memperoleh jalan, tetapi apabila dihubungkan dengan dalil Tergugat I dan dalil Tergugat II didalam jawabannya, bahwa dibuatnya surat pernyataan tukar menukar (tukar guling) oleh Tergugat II dengan maksud agar Tergugat I mau membeli tanah tersebut sebagai pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti T.I-31 tentang Surat Pernyataan, bukti T.I-32 tentang Proyeksi Laba PT Dharma Riski Utama yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Ketut Suteja selaku Direktur, serta keterangan saksi I Dewa Made Dwi Putrawan, SE. (mantan Direktur PT. Brata Ventura), yang menerangkan bahwa Tergugat II pernah mengajukan permohonan pinjaman kepada perusahaan untuk modal usaha sebesar Rp.1.840.000.000,- namun di pertengahan jalan ternyata macet lalu diambil alih oleh secara pribadi Tergugat I, demikian pula saksi I Wayan Ardipa, SH., juga menerangkan bahwa ada pemberian modal Ventura kepada I Ketut Suteja yang dituangkan dalam bentuk kerja sama dengan pembagian keuntungan, namun setelah 1 (satu) bulan dicairkan, ternyata I Ketut Suteja tidak ada kemampuan untuk bayar dan dari hasil tim survey bahwa di perusahaan Tergugat II tidak ada kegiatan usaha lagi, sehingga untuk memenuhi kewajibannya Tergugat II mengatakan mempunyai asset berupa tanah yang terletak di Suwung Batan Kendal yang ditawarkan kepada Tergugat I dengan menunjukkan SPPT, namun tanah itu tidak ada akses jalan karena tanah di bagian depan tanah tersebut adalah milik pamannya yang bernama I Nyoman Merasa, dan setelah dilakukan pendekatan oleh I Ketut Suteja (Tergugat II), I Nyoman Merasa mau menanda tangani surat pernyataan tukar guling atas tanah miliknya dengan tanah yang ditawarkan oleh I Ketut Suteja sebagaimana bukti T.I-17;

Menimbang, bahwa tentang adanya pinjaman modal oleh Tergugat I kepada Tergugat II, juga terungkap dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu: bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-8 yang membuktikan bahwa benar Tergugat II menerima pinjaman modal dan belum dikembalikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh suatu fakta bahwa kehendak untuk membuat surat pernyataan tukar menukar

hal. 66 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tidaklah murni atas kehendak dari Tergugat II melainkan didorong oleh kehendak dan untuk kepentingan I Kadek Swanjaya (Tergugat I) sebagai pembayaran hutang Tergugat I, sehingga I Made Muriana (Penggugat III) dan I Nyoman Merasa setelah mengetahui hal itu mereka berkeberatan untuk memenuhi pernyataannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu tanah yang akan ditukarkan oleh Tergugat II yang dimohonkan sertifikat oleh Tergugat II atas nama I Ketut Suteja (SHM No.8614) bukanlah hak Tergugat II melainkan hak pembagian Penggugat III, sehingga I Nyoman Merasa tidak bersedia untuk menukarkan tanah tersebut, hal mana terungkap dari adanya bukti T.I-18 tentang Surat I Kadek Swanjaya, SE.,MBA., yang ditujukan kepada I Nyoman Merasa, bahkan I Nyoman Merasa, I Ketut Mudita, I Made Muriana, I Nyoman Suardana, dan I Ketut Suteja, telah mengajukan pembatalan SHM No.8614 tanggal 30 Oktober 2006 dan SHM No.8615 tanggal 30 Oktober 2006 sebagaimana terungkap dari adanya bukti T.I-19 dan bukti T.I-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-33 tentang akta kuasa menjual No.6 tanggal 7 Juni 2006, ternyata sebelum SHM No.8614 dan SHM No.8615 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kuasa menjual atas kedua bidang tanah tersebut, dan berdasarkan akta kuasa menjual tersebut Tergugat I telah membuat dan menanda tangani akta jual beli No.89 tanggal 4 Desember 2006 atas tanah SHM No.8614 dan akta jual beli No.92 tanggal 15 Desember 2006 atas tanah SHM No.8615 (bukti T.I-13 dan T.I-14);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I Putu Hamirtha, SH., (Notaris) di persidangan, bahwa akta kuasa menjual itu dibuat adalah untuk pelunasan pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I, namun karena sertifikat tanah yang akan dijual masih dalam proses, maka dibuatlah akta kuasa menjual, dan setelah sertifikat tanah itu terbit, Tergugat I selaku pembeli menghadap sendiri dan menanda tangani akta jual beli dihadapan saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Putu Hamirtha, SH. tersebut di atas, diperoleh suatu fakta bahwa akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat II dengan Tergugat I adalah bersifat proforma (pura-pura), karena sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pinjam meminjam dalam bentuk pembiayaan modal ventura yang diberikan oleh Tergugat I selaku pemilik PT Brata Ventura, namun karena Tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Tergugat II menyerahkan

hal. 67 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang tanah tersebut untuk mengembalikan pinjaman modal yang diberikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat atas alasan tersebut adalah bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak, karena Tergugat II selaku penjual tidak dapat menentukan secara bebas sesuai kehendaknya dalam menentukan harga tanah yang akan diperjualbelikan, dan perjanjian yang dibuat secara proforma tidaklah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata, karena tidak dilandasi sesuatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa disamping itu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I untuk membayar hutang atau mengembalikan pinjaman Tergugat II, merupakan suatu penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Tergugat II, dimana azas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadiheden), menurut yurisprudensi Mahkamah Agung (vide putusan Mahkamah Agung No.1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 jo. putusan Mahkamah Agung No.3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987) dapat dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kaidah hukum tersebut di atas, maka terhadap jual beli atas kedua bidang tanah obyek sengketa SHM No.8614 dan SHM No.8615, menurut Majelis Hakim tidak sah dan karenanya harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, terbukti bahwa tanah sengketa SHM No.8614 adalah hak pembagian dari Penggugat III, dan tanah sengketa SHM No.8615 juga diakui oleh Tergugat II adalah hak pembagian dari Penggugat III, maka petitum gugatan angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli atas tanah obyek sengketa SHM No.8614 dan SHM No.8615 tidak sah dan batal, maka petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat kedua bidang tanah sengketa tersebut (SHM No.8614 dan SHM No.8615) berada dalam penguasaan Tergugat I, maka Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada para Penggugat, namun pelaksanaan amar putusan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan harus ditempuh melalui proses eksekusi, maka petitum gugatan angka 6 dikabulkan sebagian;

hal. 68 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua bidang tanah obyek sengketa milik Penggugat III, sedangkan sertifikat atas tanah tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat III, maka beralasan apabila Tergugat III dihukum untuk mencoret nama Tergugat II dalam sertifikat tersebut dan mengganti dengan nama Penggugat III selaku pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak dilandasi alasan yang cukup sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas sertifikat SHM No.8614 dan SHM No.8615, maka petitum gugatan angka 5 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, dan karenanya para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg, Pasal 1320 KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa SHM. No. 8614 dan SHM. No. 8615 masing-masing seluas 1000 m2 yang merupakan bagian dari luas tanah 3852 m2 adalah sah hak milik Penggugat III;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu: mensertifikatkan dua bidang tanah sengketa masing-masing seluas 1000 m2 SHM. No. 8614 dan SHM. No. 8615 dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat I;
4. Menyatakan tidak sah dan batal jual beli atas kedua bidang tanah sengketa SHM. No.8614 dan SHM. No.8615 yang dilakukan dihadapan Notaris I Putu Hamirtha, SH., yang tertuang dalam akta jual beli No.89 dan No.92 Tahun 2006;

hal. 69 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan sertifikat : SHM. No.8614 dan SHM. No.8615 kepada para Penggugat dalam keadaan lasia, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencoret nama Tergugat I sebagai pemegang hak dalam sertifikat : SHM. No. 8614 dan SHM. No. 8615 dan mengganti dengan yang berhak yaitu : Penggugat III;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.972.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh kami, I Made Pasek, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H.,M.H., dan Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Dps., tanggal 17 Mei 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti, dan kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

ttd

Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

hal. 70 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran. | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses. | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp | 2.271.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp. | 600.000,- |
| 5. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 6. Meterai putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 7. PNBP. | Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 2.972.000,-

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 September 2017, Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat III, pada hari, Senin, tanggal 2 Oktober 2017.

Panitera Pengganti,
ttd

I Nengah Jendra,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa Tergugat I melalui kuasanya, bernama : M. Pasaribu, SH., mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06/Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 19 September 2017 pada hari : Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, sehingga Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,
ttd

I Nengah Jendra, SH

hal. 71 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 September 2017, Nomor 06 / Pdt.G / 2017 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat I melalui kuasanya, bernama : M. Pasaribu, SH.MH., pada hari : Kamis, tanggal 28 September 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 21.300,- |
| Jumlah | Rp. 27.300,- |

hal. 72 dari 71 halaman, Putusan No. 06/Pdt.G/2017/PN.Dps.